

**PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos”

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

OLEH:

RIZA LAILATUN NOVITASARI

NIM 17220108



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2021

**PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

RIZA LAILATUN NOVITASARI

NIM 17220108



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2021

Penulis,



Riza Lailatun Novitasari

NIM 17220108

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riza Lailatun Novitasari NIM: 17220108 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di BUMDESMA “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten
Blitar)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Riza Lailatun Novitasari
NIM : 17220108
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H
Judul Skripsi : Penerapan Denda Atas Keterlambatan
Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh
Muamalah (Studi Di BUMDESMA Tunggal Raos
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 23 Desember 2020	Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu, 30 Desember 2020	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 13 Januari 2021	ACC Proposal	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa, 16 Maret 2021	Revisi BAB I-III	<i>[Signature]</i>
5.	Senin, 29 Maret 2021	Bab IV-V	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa, 20 April 2021	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
7.	Rabu, 28 April 2021	Revisi BAB IV-V	<i>[Signature]</i>
8.	Rabu, 19 Mei 2021	Revisi BAB IV-V	<i>[Signature]</i>
9.	Kamis, 20 Mei 2021	Revisi BAB IV-V	<i>[Signature]</i>
10.	Senin, 24 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi dan Abstrak dan ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 25 Mei 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Riza Lailatun Novitasari, NIM: 17220108, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP. 198212252015031002

()
Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP. 19881130201802011159

()
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2021

Dekan,

()
Dekan,
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 1962052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(QS. Al-Baqarah : 278)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa’: 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah melimpahkan rahmat, dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya untuk penulis.
8. Staf Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang telah memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi penulis.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2017, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2021

Penulis,

Riza Lailatun Novitasari
NIM 17220108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	St	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hka	Hk	Ha
خ	KHa	Kh	Ka dan Ha (dengan titik diatas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOCAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ/يَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينَا : *najjaina*

Jika huruf *î* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

شَيْعُونَ : *syaiun*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *alQur'an*), *Sunnah*,

khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. LAFZH AL-JALALAH

Kata, Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ABSTRAK ARAB.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Konsep Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....	14
2. Bunga Pinjaman.....	27
3. Denda.....	32
4. Konsep BUM Desa Bersama.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45

B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Metode Penentuan Subyek.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Pengolahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya BUMDesa Bersama Tunggal Raos.....	52
2. Letak Geografis BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	53
3. Visi dan Misi BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	54
4. Struktur Kepengurusan.....	54
B. Sistem Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman yang Diberlakukan BUM Desa Bersama Kepada Nasabah.....	54
1. Aturan Hukum BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	54
2. Skema Pinjaman dan Sistem Pengelolaan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	56
3. Praktik Denda di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang Diberlakukan Kepada Nasabah.	63
C. Keabsahan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	73
1. Hukum Denda Adalah Haram.....	78
2. Hukum Denda Adalah Diperbolehkan.....	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2 Daftar Narasumber.....	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	56
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	92
Gambar 2 Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	93
Gambar 3 SOP BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	94
Gambar 4 Dokumen Surat Perjanjian Kredit BUMDesMa dengan Nasabah..	95
Gambar 4 Kantor BUM Desa Bersama Tunggal Raos.....	96
Gambar 5 Wawancara Penulis dengan Manager Perguliran.....	96
Gambar 6 Wawancara Penulis dengan Kabag. Umum.....	97
Gambar 7 Foto Bersama dengan Pengurus BUMDesMa dan Ketua BKAD...	97

ABSTRAK

Riza Lailatun Novitasari, NIM 17220108, 2021, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Kata Kunci: Denda, Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos, Fiqh Muamalah

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah Badan Kerjasama Antar Desa yang memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat sebagai modal untuk usahanya. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak bisa mengangsurnya dalam waktu 10 hari sejak masa waktu mengangsur, maka pihak BUM Desa Bersama memberikan tambahan biaya denda 2% dari total tunggakan. Penerapan denda dalam perspektif Fiqh Muamalah termasuk dalam masalah yang diperdebatkan di kalangan Ulama, antara yang membolehkan dan mengharamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menakar keabsahan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diterapkan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam membayar hutang boleh dikenakan denda asalkan akad yang dilakukan tidak disyaratkan di awal akad. Jika disyaratkan di awal akad maka denda tersebut hukumnya haram. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Denda tidak berlaku bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Namun di BUM Desa Bersama Tunggal Raos ini denda sudah berlaku diawal akad yang mana jika melebihi waktu 10 hari masa tempo, diterapkannya denda 2% dari total tunggakan. Maka denda tersebut hukumnya haram karena tidak memenuhi syarat dari para pendapat Ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam.

ABSTRACT

Riza Lailatun Novitasari, NIM 17220108, 2021, *Application of Fines for Late Payment of Loan Installments from the Perspective of Fiqh Muamalah (Study in BUM Desa Bersama "Tunggal Raos", Gandusari District, Blitar Regency)*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Keywords: Fines, Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos, Fiqh Muamalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) is an institution under the Inter-Village Cooperation Agency that provides loans to the community through community groups as capital for their business. When the customer cannot pay in instalments within ten days of the instalment period, the BUM Desa Bersama provides an additional 2% fine of the total arrears. The application of penalties in the perspective of *Fiqh Muamalah* is one of the issues debated among Ulama, between what is permissible and what is forbidden. This study aims to measure the validity of the application of fines for the instalment payment applications applied in BUM Desa Bersama Tunggal Raos, Gandusari, Blitar.

The research method used in this research is sociological juridical. This type of research is field research conducted at BUM Desa Bersama Tunggal Raos, Gandusari, Blitar. Types and sources of data used are primary data, indirect and secondary interviews obtained from books, journals, theses, and statutory regulations-data collection methods through observation, discussions, and documentation. The data analysis method is descriptive qualitative.

The results show that negligence in paying debts may be subject to fines as long as the contract is not required at the beginning of the contract. If it is needed for the beginning of the agreement, the penalty is *haram*. This is because fines are only applied to people who can afford it but delay payment and neglect/deliberately delay in instalments. Fines do not apply to people who are in trouble. However, in BUM Desa Bersama Tunggal Raos, the penalty is already in effect at the beginning of the contract. If it exceeds the ten-day period, a fine of 2% of the total arrears will be applied. So the penalty is *haraam* because it does not meet the requirements of the opinions of the Ulama in *Fiqh Muamalah* that fines must not be required at the beginning of the contract, which is prohibited in Islam.

مستخلص البحث

ريزا ليلة النوفيتا ساري، رقم التسجيل 17220108، 2021، تطبيق الغرامات على التأخر في سداد أقساط القرض من منظور فقه المعاملة (دراسة الحالة في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص المقاطعات غاندوساري حي بليتار)، بحث جامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم بلانج. المشرف: محبوب عين الرفيق، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الغرامة، المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راو، فقه المعاملة.

المشاريع المشتركة المملوكة للقرى هي مؤسسة تابعة لوكالة التعاون بين القرى التي تقدم خدمات القروض المالية للمجتمع من خلال مجموعات المجتمع كراس مال لأعمالهم. فتنشأ المشكلة عندما يتعذر على العميل الدفع على أقساط خلال 10 أيام من وقت التقسيط، يفرض المشاريع المشتركة المملوكة للقرى رسوم جزائية إضافية بنسبة 2 بالمئة من إجمالي المتأخرات. تطبيق الغرامات من منظور فقه المعاملة هو من المسائل التي اختلفت فيها العلماء، بعض منهم يجوزونه و الآخر يجرمونه. و تهدف هذه الدراسة إلى قياس صلاحية في تطبيق الغرامات علي سداد أقساط القرض المتأخرة المطبقة في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، المقاطعات غاندوساري، حي بليتار.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي قانوني اجتماعي، النوع من البحث هو البحث ميداني التي يقام في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، المقاطعات غاندوساري، حي بليتار. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم حصل عليها بخلال المقابلات المباشرة والبيانات الثانوية مأخوذة من الكتب والمجلات والأطروحات واللوائح القانونية. وطريقة جمع البيانات هي بطريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وطريقة تحليل البيانات هي وصفي نوعي.

أظهرت النتائج بهذا البحث أن الإهمال في دفع الديون قد تكون عرضة للغرامة طالما غير مطلوب في بداية العقد، إذا كانت مطلوبة في بداية العقد فالغرامة حرام. وتطبيق الغرامات تجري علي الأشخاص الذين يستطيعون تحملها ولكنهم يؤخرون السداد والإهمال أي التأخير المتعمد في الأقساط. ولا تجري هذه الغرامات على الذين هم في الصعوبة. لكن في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، تكون الغرامة مطلوبة في بداية العقد التي إذا تجاوزت وقت 10 أيام من اقساط الديون، فسيجري تطبيق غرامة قدرها 2% من إجمالي المتأخرات. فتلك الغرامة حرم لعدم

استيفائها لشروط أقوال العلماء في فقه المعاملة علي أن الغرامات يجب ألا تكون مطلوبة في بداية العقد وهو حرام في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki masalah pengangguran dan kemiskinan yang cukup mencengangkan. Kondisi kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kemiskinan alami, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah.¹ Kemiskinan alami timbul sebagai akibat dari sumber daya alam yang karena perkembangan teknologi yang sangat rendah, seperti letak geografis yang kurang menguntungkan. Kemudian kemiskinan struktural timbul karena masyarakat tidak mampu memperbaiki hidupnya walaupun tersedianya sumber-sumber pendapatan bagi mereka.² Sedangkan kesenjangan antar wilayah disebabkan karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.³ Oleh sebab itu, masalah pengangguran lebih banyak disebabkan oleh faktor rendahnya kesempatan kerja di daerah pedesaan.

Peningkatan ekonomi masyarakat di suatu tempat dapat dilihat dari jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, alasan dari kebutuhan tersebut karena minimnya penghasilan, sehingga banyak terjadi pengangguran dan inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi menjadi rendah. Perekonomian kelompok masyarakat dapat maju dan berkembang jika daerah setempat mendapatkan dana untuk memulai usaha, di mana modalnya diperoleh dari uang pinjaman.

Melihat kondisi masyarakat sekarang ini, pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat menyebabkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari menjadi tidak terkendali, sehingga menjadi serba kekurangan. Berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat, peran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu memulihkan dan menstabilkan dalam bidang ekonomi dan swadaya masyarakat. Maka pembentukan instansi pemerintah dapat mengurangi

¹ Ilma Hamdani Aturrohman, *Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 1.

² Anonim, <http://repository.unair.ac.id/94126/4/4.%20BAB%20I.pdf>, (t.tp., t.p., t.t.)

³ Ritmon Amala, Abdul Rauf, *Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah*, Vol. 14 No. 2 Desember 2018, 50.

beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok masyarakat yang memiliki kelompok simpan pinjam atau usaha kegiatan ekonomi dimana lembaga ini bernaung dibawah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), yang dipilih sesuai berdasarkan dengan mekanisme pemilihan yang ada dan diputuskan oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa) dan bertanggung jawab kepada BKAD.⁴ BUM Desa Bersama bertujuan untuk memberikan pinjaman bergulir kepada kelompok perempuan (khususnya masyarakat miskin) yang memiliki kelompok pengelola dana pinjaman dan pengelolaan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja.

Pengelolaan BUM Desa seluruhnya dilakukan oleh masyarakat desa, dari desa ke desa. Oleh sebab itu, terbukanya kemungkinan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bab X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 yaitu: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Kemudian di Undang-Undang ini, dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih (Pasal 92 ayat 6 UU Desa). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 141 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenalkan istilah hukum “BUM Desa Bersama”.

Dengan adanya lembaga ini tentunya masyarakat se-kecamatan Gandusari merasa terbantu karena dapat membuka usaha dengan modal yang dipinjamkan dari BUM Desa Bersama. Namun dalam kegiatan simpan pinjam ini, harus diawali dengan adanya suatu perjanjian tertulis, dalam pasal 1313 KUHPerdara

⁴ Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 1.

⁵ Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mengatur perjanjian yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁶ Adapun syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pengelolaan BUM Desa Bersama secara langsung melibatkan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA dan SDM) yang dimiliki, dapat memperkuat perdagangan antar desa, keterkaitan pembangunan antara sektor pertanian dan industri, dan memperkuat pembangunan nasional secara keseluruhan.⁸ Sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut, setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulannya masing-masing.

Syariat islam menggariskan penyelesaian terhadap masalah kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan, islam memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikannya sesuai dengan apa yang telah dihutang.⁹ Hutang-piutang merupakan suatu keadaan yang mendesak sehingga orang yang menghutangi harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari hutang-piutang tersebut. Hutang piutang merupakan perilaku yang baik karena ada rasa tolong menolong dengan sesama.

Suatu perjanjian hutang-piutang pada umumnya timbul jika ada perjanjian yang mendasarinya. Dalam perjanjian hutang-piutang, pengembalian pinjaman dapat disertai dengan bunga, namun bunga ini pun baru ada apabila diperjanjikan

⁶ Pasal 1313 KUHPerdara

⁷ Pasal 1320 KUHPerdara

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 63.

⁹ Skripsi Ilma Hamdani Aturrohmah, *Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 4.

terlebih dahulu.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”¹¹

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari, dikelola dengan sistem pinjaman, dimana setiap kelompok beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 20 orang.¹² Setiap kelompok dapat mengajukan pinjaman asalkan memenuhi kriteria persyaratannya, yakni dana tersebut digunakan untuk modal usaha.

Di BUM Desa Bersama Tunggal Raos, jika pinjaman tidak bisa diangsur sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, maka hal tersebut akan menjadi tunggakan. Apabila tunggakan tidak dibayar dalam waktu 10 hari pada masa tempo yang ditentukan, maka dikenai denda 2% dari total tunggakan.¹³ Namun jika pembayaran selalu tepat waktu, maka akan mendapatkan Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) sebanyak 5% dari total jasa dalam setahun.

Denda yang dipatok dalam BUM Desa Bersama ini juga sudah dijadikan sebagai syarat baku yang harus dipenuhi nasabah, seperti yang telah ada pada masyarakat di kecamatan Gandusari. Yang mana pada waktu verifikasi kelompok pinjaman di desa pengurus BUM Desa Bersama telah mensyaratkan bahwa pada setiap kali angsuran jika terlambat mengangsur akan dikenai denda. Adapun kondisi desa-desa di kecamatan Gandusari rata-rata masyarakatnya adalah sebagai petani dan masih banyak masyarakat yang pengangguran. Oleh sebab itu, keberadaan BUM Desa Bersama sangatlah diperlukan untuk membantu

¹⁰ Abdul Rahman Saleh dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2006), 156.

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 245, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015).

¹² Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 3.

¹³ Niken, wawancara, (Blitar, 7 Desember 2021)

masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang menghambat perekonomian baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang.

Berdasarkan Hukum Islam, tambahan pinjaman tersebut termasuk riba. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*¹⁴

Oleh sebab itu, tentunya tidak sejalan dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama untuk menyejahterakan masyarakat dengan adanya unsur keadilan karena apabila tunggakan tidak dibayar dalam waktu 10 hari pada masa tempo, maka dikenai denda 2% dari total tunggakan. Sehingga jelas bahwa penetapan biaya tambahan pinjaman tersebut merupakan bagian dari riba.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang status denda terhadap tambahan atau bunga tersebut. Oleh karena itu, peneliti menilai pentingnya tentang **PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” kepada nasabah?
2. Bagaimana keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” dalam perspektif Fiqh Muamalah?

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 278, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278>, diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 22.19 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos kepada nasabah.
2. Untuk mengetahui keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan penjelasan terkait pada sistem denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada nasabah.
2. Memberikan informasi, tambahan, dan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki masalah serupa.

b. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan masalah penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada nasabah.
2. Memberikan peneliti lebih banyak pengetahuan mengenai keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam tinjauan Fiqh Muamalah.
3. Dapat menambah pemahaman bagi masyarakat tentang keabsahan denda dalam Fiqh Muamalah di daerah masing-masing.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional yaitu untuk menarik batasan tertentu tentang apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pengertian operasional, beberapa definisi direncanakan oleh peneliti di mana agar tidak terdapat

kesalahpahaman dalam pemahaman oleh pembaca dan dapat mengikuti secara jelas tentang alasan dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penerapan

Penerapan adalah penentuan tindakan yang dilakukan dalam menerapkan sesuatu sehingga menghasilkan suatu pola untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Pada penelitian ini, peneliti membahas sistem denda yang diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) kepada kelompok peminjam dengan angsuran pada tempo yang ditentukan, dimana secara umum penetapan tersebut untuk membuktikan keabsahan denda dalam Fiqh Muamalah.

2. Denda

Denda adalah suatu bentuk tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan dan keharusan dimana kelompok harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti membahas penerapan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diberikan oleh pihak BUM Desa Bersama kepada kelompok peminjam dengan pembayaran angsuran pada tempo yang ditentukan, dimana tambahan pinjaman atau denda sebanyak 2% dari total tunggakan apabila angsuran belum dibayar lewat 10 hari dari jatuh tempo yang ditentukan.

3. Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Keterlambatan pembayaran angsuran adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan oleh kelompok dalam membayar angsuran pinjaman ke BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

4. Fiqh Muamalah

Bila dihubungkan dengan aturan kehidupan, maka Fiqh Muamalah berarti seperangkat peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia pada permasalahan keduniaan yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat

untuk mengatur masalah kehidupan sehari-harinya yang salah satunya berkaitan tentang hutang-piutang dan denda. Dalam penelitian ini penulis lebih melakukan konsep pendekatan Fiqh Muamalah. Sedangkan yang menjadi dasar istimbat hukumnya didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun ijma'.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”. Penulis membagi pembahasan skripsi dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab agar memudahkan untuk mengetahui hal-hal yang dibahas sehingga skripsi ini dapat terstruktur dan terarah.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang dasar dari penelitian, antara lain: menguraikan latar belakang masalah yang memberikan landasan pentingnya penelitian yang dipilih, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat mengenai spesifikasi dari latar belakang masalah yang dilakukan. Definisi operasional tentang gambaran istilah dari judul skripsi. Dan sistematika pembahasan mengenai penelitian yang ditetapkan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang hutang piutang (*qardh*), bunga pinjaman, riba, denda, dan konsep BUM Desa Bersama Tunggal Raos.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang menganalisis data-data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu sistem denda keterlambatan yang diberlakukan BUM Desa Bersama kepada nasabah dan keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran yang relevan terhadap hasil penelitian serta pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan dari berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama mengenai pinjaman namun berbeda dalam objek yang diteliti.

1. Etika Puspitasari

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jurusan Hukum Ekonomi Syariah, menulis skripsi yang berjudul “Denda Keterlambatan Pembayaran Air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas mengenai permasalahan yang diteliti dengan pendekatan sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang meneliti objek di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas serta konkret yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam perhitungannya tarif denda muncul otomatis di aplikasi sistem jika melampaui batas tanggal 28 setiap bulan, tarif denda dikenakan berdasarkan pada setiap bulan sebesar RP. 7.500. Pengguna yang tidak melunasi tagihan beserta dendanya akan mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak PDAM, hingga sanksi pencabutan amper sementara hingga melunasi tagihan pembayaran. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah praktik penetapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada penggunanya diperbolehkan, karena denda tersebut merupakan akad

yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna jaringan PDAM Tirta Batanghari.¹⁵

Adapun persamaan antara skripsi Etika Puspitasari dengan penelitian saya ini adalah adanya denda apabila telat membayar di lembaga yang diteliti. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai denda keterlambatan membayar air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran di BUM Desa Bersama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

2. Fariz As

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Ilmu Hukum, menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Adapun metode penelitiannya dengan mengumpulkan data kemudian dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa praktik penerapan denda keterlambatan di BSM Mandiri Semarang tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan kebolehan ta'zir bil maal menurut pendapat ulama, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan ta'zir bil maal kepada nasabah selama dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan ta'zir bil maal karena para ulama tidak ada yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muamalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah harta atau uang.¹⁶

¹⁵ Etika Puspitasari, *Denda Keterlambatan Pembayaran Air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari)*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

¹⁶ Fariz As, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*, (Universitas Negeri Semarang, 2018)

Adapun persamaan antara skripsi Fariz As dengan penelitian saya adalah adanya denda dalam meminjam uang jika pembayaran angsuran terlambat di lembaga yang diteliti. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai praktik denda keterlambatan di Perbankan Syariah tinjauan Hukum Islam bukan mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dalam tinjauan Fiqh Muamalah seperti yang dilakukan oleh penulis.

3. Winda Andriyani

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro jurusan Hukum Ekonomi Syariah, menulis skripsi yang berjudul “Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa denda yang diberlakukan oleh BMT Assyafi’iyah Kotagajah kepada anggota yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh dilakukan hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi salah satunya yaitu melalui denda. Selain itu sanksi denda yang diberlakukan di BMT Assyafi’iyah, boleh diberlakukan karena denda tersebut hanya berlaku kepada anggota yang sengaja menunda angsuran. Sanksi denda sudah ada di awal perjanjian hanya saja besaran denda disesuaikan dengan kondisi anggota, maka tidak diperjelas di awal perjanjian.¹⁷

Adapun persamaan antara skripsi Winda Andriyani dengan penelitian saya adalah adanya denda apabila telat dalam mengangsur pinjaman uang di lembaga yang diteliti. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai denda yang diberlakukan oleh BMT Assyafi’iyah Kotagajah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis mengenai

¹⁷ Winda Andriyani, *Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

Dari skripsi diantara ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti meneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dalam tabel berikut:

No.	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Etika Puspitasari, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021	Denda Keterlambatan Pembayaran Air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari)	a. Penelitian membahas tentang denda keterlambatan pembayaran	a. Dalam penelitian tersebut fokus pada denda di PDAM Tirta Batanghari b. Penelitian menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah c. Objek penelitian di PDAM Tirta Batanghari
2.	Fariz As, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan	a. Penelitian membahas tentang denda keterlambatan	a. Fokus dan objek penelitian pada praktik denda di Bank Syariah

	Semarang, 2018	Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)	pembayaran angsuran	Mandiri Semarang b. Penelitian menggunakan tinjauan Hukum Islam
3.	Winda Andriyani, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019	Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah	a. Penelitian membahas tentang denda keterlambatan pembayaran angsuran	a. Penelitian menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah b. Objek penelitian di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah

B. Kerangka Teori

1. Konsep Hutang-Piutang (*Qardh*)

a. Pengertian Hutang-Piutang (*Qardh*)

Al-Qardh adalah pemberian suatu harta kepada orang lain bagi yang membutuhkan yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan.¹⁸

Dalam istilah ahli fiqh, *Qardh* adalah menyerahkan harta karena belas kasihan kepada orang yang membutuhkan dengan mengembalikan gantinya

¹⁸ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

pada waktu yang ditentukan. Harta yang diberikan disebut *Qardh*, orang yang memberikan disebut *Muqridh*, sedangkan yang menerima disebut *Muqtaridh* atau *Mustaqridh*.¹⁹

Imam Maliki mendefinisikan bahwa *Qardh* yakni memberikan sesuatu berupa harta atau benda untuk orang lain tanpa adanya imbalan dan kelebihan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, *Qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa harta atau benda untuk dikembalikan sama seperti semula. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *Qardh* ialah memberikan hak pada orang lain yang wajib dikembalikan dalam keadaan yang sama.²⁰

Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan dan gantinya dikembalikan di kemudian hari tanpa adanya imbalan. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan tagihan atau dana antara pihak peminjam dengan lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan.²¹

Maka dapat diambil intinya bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan syarat uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterimanya dari pihak pertama.

b. Dasar Hukum *Qardh*

Dalam kitab *Tanwirul Kutub*, M. Amin Qurdhi menyatakan bahwa hukum *qardh* adalah sunnah muakkad, terkadang wajib bagi orang yang benar-benar membutuhkan, haram bagi menolong orang dalam kemaksiatan.²²

Para Ulama membolehkan transaksi *qardh* berdasarkan riwayat ijma' ulama dan Ibnu Majah.

¹⁹ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019), 75.

²⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, (Beirut: Darul Kutub, 2004), 270.

²¹ Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² M. Amin Qurdhi, *Tanwirul Kutub*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), 255.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”²³

Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tolong menolonglah kamu dalam kebaikan guna memberikan bukan untuk mencari keuntungan namun untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan seseorang. Dan dalam perjanjian hutang-piutang dianjurkan adanya bentuk tertulis. Hal

²³ Q.S. Al-Baqarah ayat 282

tersebut untuk menghilangkan pertikaian dan menjamin agar tidak adanya kekeliruan tentang besar kecilnya pinjaman, atau waktu pembayaran agar mudah untuk menuntut pihak yang berhutang agar dapat melunasi hutangnya jika sudah jatuh tempo.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: “*Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR. Ibnu Majjah)

Pada hadits di atas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Maka dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian atau ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang di utangkannya tersebut dikembalikan di lain waktu.²⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى
بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ وَالْقَرْضَ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis:*

²⁴ Muhammad Abdul Wahab, “Berimu Sebelum Berutang”, Rumah Fiqh Indonesia, 27 Agustus 2018, diakses 27 November 2020, <https://www.rumahfiqh.com/y.php?id=558>

sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah)²⁵

Dalam hadis di atas, Jibril menjelaskan bahwa pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan bisa jadi lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah. Karena orang yang meminjam tersebut sedang membutuhkan. Sehingga pinjaman yang kita berikan lebih tepat guna.²⁶

c. Ijma’

“Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* hukumnya diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub atau dianjurkan bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang dengan didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan maupun bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Maka dari itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya.²⁷

Dapat dipahami bahwa hutang-piutang disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa dihadapkan pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan satu sama lain di kehidupannya.

²⁵ Sunan Ibnu Majah, *Kitab ash-shadaqat, bab al-qardh*, hadits No. 2431, Al-Buwaishiri mengatakan hadits ini sanadnya dhaif (al-Buwaishiri, *Zawaid Ibnu Majah, bab al-qardh*, hadits No. 809).

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berhutang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-7.

²⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 105.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh*, antara lain:²⁸

- a. Pihak yang meminjam dan memberikan pinjaman (*'aqid*)
- b. Barang yang dipinjamkan (*ma'qud 'alaih*)
- c. Ijab dan qabul, persetujuan antara kedua belah pihak (*sighat aqad*)

Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berhutang dan berhutang)

Orang yang berhutang dan berpiutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Karena yang melaksanakan hutang-piutang yaitu orang yang berpiutang. Oleh karena itu diperlukan orang yang memiliki kecakapan buat melaksanakan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna jika dilakukan oleh orang yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) yang mana telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan melakukan perbuatan hukum tersebut tidak bergantung pada orang lain. Seperti anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, budak dan orang cacat mental tidak boleh melakukan akad *qardh*.²⁹

Jika berpiutang, hendaknya orang tersebut dapat memilih dengan bebas, yang berarti dia dapat dengan bebas membuat perjanjian hutang-piutang tanpa paksaan dan tekanan. Dengan demikian, adanya prinsip saling suka rela dapat terwujud. Oleh karena itu, berhutang tidak sah jika adanya unsur paksaan.

Syarat *Aqid* antara lain adalah:

- a. Cerdas/*rusdu*, yaitu baligh dan cakap dalam mengurus harta, oleh karena itu tidak boleh menghutangi atau berutang bagi anak kecil, orang *syafih* atau bodoh, maupun orang gila.

²⁸ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 249.

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009), 76.

- b. *Ikhtiar* karena keinginan sendiri, tidak sah *qardh* bagi orang yang terpaksa karena dapat menghilangkan ridha.
- c. *Ahliyatul tabarruk fi muqrid*, yaitu tidak boleh bagi orang yang bangkrut yang menghutangkan hartanya. Justru berutang boleh baginya.

2. *Mauqud 'Alaih* (barang yang dihutangkan)

Pendapat menurut mayoritas ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, objek akad dalam *qardh* sama dengan akad salam, baik berupa barang untuk ditukar dan ditimbang serta qimiyat (tidak ada persamaanya di pasaran), Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.³⁰

Sahnya hutang-piutang yang dapat dijadikan objek dalam hutang-piutang, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain:³¹

1. Benda harus ada ketika akad dilaksanakan. Kadar barang dapat diketahui ketika hutang baik ukuran, nilai, dan jumlah, agar benda tersebut dapat dikembalikan secara sempurna.
2. Harus sesuai ketentuan syara'. Layaknya harta hutang satu jenis tidak tercampur dengan yang lain. Seperti menghutangkan gandum yang telah bercampur dengan jagung. Oleh karena itu tidak boleh menghutangkannya sebab susah untuk mengembalikannya.
3. Dapat diserahkan waktu akad.
4. Kedua pihak dapat mengetahui benda tersebut pada saat akad.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak mendatangkan manfaat bagi *muqridh* (orang yang memiliki barang untuk dihutangkan). *Shighat* ijab qabul dapat

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh juz 2* (Bairut: Darul Fikr, t.t.), 304.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 60.

menggunakan lafal *qardh* dan salaf (utang), atau dengan pengucapan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Oleh karena itu, kata apa pun dengan perjanjian kepemilikan dapat dikatakan menunjukkan hal kepemilikan.³²

Ijab adalah pernyataan pihak pertama terkait isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Misalnya dalam akad hutang-piutang pihak pertama menyatakan “Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab “Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu, kata ijab qabul harus dapat dipahami atau mengarahkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Ijab qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab qabul. Ijab qabul juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.³³

Dengan demikian ada beberapa cara melakukan ijab qabul:

1. Secara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
2. Dengan tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena itu diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.
3. Dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan seperti bisu, maka dapat terjadi

³² Wardi Muslih, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

dengan isyarat. Namun, dengan syarat tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.³⁴

4. Dengan cara perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) perbuatan memberi dan menerima dari para pihak-pihak yang paham perbuatan perikatan dan segala akibat hukumnya.

Agar terhindar dari salah pengertian atau kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara pihak, oleh karena itu diperlukannya sighat akad dengan memenuhi tiga persyaratan pokok antara lain:³⁵

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Ijab dan qabul harus bersesuaian.
- c. Pihak-pihak yang bersangkutan menggambarkan kesungguhan dalam shighat akad.

a. Berakhirnya *Qardh*

Perjanjian akad *Qardh* (hutang-piutang) berakhir jika:

- a. Hutang telah dibayar seluruhnya

Sebagaimana dalam perjanjian hutang-piutang bahwasanya pemberian dari yang berpiutang ke pihak berhutang dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai masalah pembayaran hutang-piutang, yaitu:

1. Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang;

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69-70.

³⁵ TM, Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki, 2001), 29.

2. Siapa yang wajib membayarnya;
 3. Tempat pembayaran;
 4. Waktu pembayaran tergantung isi perjanjian; dan
 5. Biaya-biaya pembayaran.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian hutang-piutang hubungan perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan hutang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuknya sementara pada waktu masih hidup. Sepeninggalan hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu perjanjian hutang-piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak.

- c. Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain

Hukum Islam memandang perjanjian hutang-piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak meskipun yang lain tidak menyetujui, tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian hutang-piutang menurut Hukum Islam.

- d. Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya

Suatu perjanjian hutang-piutang dipandang berakhir jika berpiutang membebaskan seluruh piutangnya untuk sahnya suatu pembebasan hutang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal, sehat, dan cakap tabarru' (melepaskan hak milik tanpa imbalan). Demikian dilakukan sukarela, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pembebasan hutang-piutang tidak sah.³⁶

³⁶ Meita Tantriani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qardh) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 31-32.

b. Fatwa MUI Tentang *Qardh*

Akad *Qardh* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *AL-Qardh*. Ketentuan umum *Al-Qardh* yaitu:³⁷

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

- 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Diantara manfaat *qardh* yaitu sebagai berikut :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qard Al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Akad *qardh* dalam aplikasi *Qardh* Perbankan Syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.³⁸

d. Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang

Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun jika kelebihan atau manfaat tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang artinya: *“Dari Abi Hurairah ia berkata” Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan bersabda: “pilihannya kalian adalah orang-orang yang memperbaiki pada pengembalian pinjaman.”* (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia menilainya shahih)³⁹

2. Bunga Pinjaman

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka atau biasanya ketika awal akad pinjaman. Bunga merupakan sebuah keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang tersebut.

a. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-uluw*), dan meningkat (*al-irtifa*). Sehubungan dengan makna riba dalam bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno sebagai berikut: *arba fulan ala fulan idza azada'alaihi* (jika mengandung unsur tambahan, seseorang meminjamkan

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet.1, 233-234.

³⁹ Sudut Hukum, “Hukum Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*)”, Sudut Hukum, 24 September 2016, diakses 27 November 2020, Hukum Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*) – suduthukum.com

uang kepada orang lain, atau *liyarbu ma a'thum min sya'iin lita khuzu aktsara minhu* (menggambil dari apa yang diberikan melebihi apa yang dikembalikan).

Menurut terminologi, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang kecil atau pun dengan jumlah tambahan yang besar.⁴⁰

Al-Qur'an telah menjelaskan riba yang dapat kita temui antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba (dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Imran ayat 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah ayat 278)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ هُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An-Nisa ayat 161).

Para Ulama sepakat riba terdapat beberapa macam, yaitu:

1. Riba Nasi'ah

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja

⁴⁰ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: Qiara Media), 65.

apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 100 juta kepada si B dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2021, dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2021), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya. Misalnya 2% dari total utang. Tambahan pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggang waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah.⁴¹

2. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, "Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba." (HR. Imam Bukhari)

Dan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dalam Kitab Tarikhnya, dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "*Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), maka janganlah*

⁴¹ Syamsul Efendi, "*Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi*", (Sumatera: Universitas Islam Sumatera Utara, t.t), 71-72.

ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)”.(HR. Imam Bukhari)⁴²

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi. Pelarangan riba *qardh* juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh, “*Kullu qardi jarra manfa’atan fahuwa riba*” yaitu setiap pinjaman yang menarik keuntungan atau membuahkkan bunga adalah riba.

3. Riba *Yadh*

Riba *Yadh* adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain pada riba *yadh* terdapat persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan dan kredit.⁴³ Contoh: harga tanah jika dibeli tunai seharga Rp 100 juta, dan jika dibeli secara kredit seharga Rp 125 juta dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkan.

4. Riba *Fadh*

Riba *fadh* adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’. Ukuran syara’ disini adalah timbangan atau takaran tertentu. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis

⁴² Syamsul Efendi, “*Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi*”, (Universitas Islam Sumatera Utara, t.t), 72.

⁴³ Taufiqurrohman M.Si dan Tim Pusat Ilmu, *Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara*, (t.t.p.: Pusat Ilmu, t.t), 13-14.

merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman.⁴⁴

b. Pendapat Ulama tentang Bunga

Bunga merupakan permasalahan yang hingga kini masih menjadi topik pembicaraan para ulama dalam Islam. Apakah bunga yang biasanya ada di bank konvensional ini termasuk riba yang haram dalam Islam atau bukan. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank, antara lain:⁴⁵

Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁴⁴ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet 1, 169-170.

⁴⁵ Husnul Haq, “Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank”, diakses 07 Desember 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

3. Denda

a. Pengertian

Denda merupakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).⁴⁶ Istilah arab yang digunakan untuk denda yaitu *gharamah*. Secara bahasa, *gharamah* adalah denda. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.⁴⁷

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Taz'ir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifar. Dengan demikian inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah

⁴⁶ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/denda>, diakses pada tanggal 03 April 2021

⁴⁷ Niaga Swadaya, “Kamus Istilah Ekonomi Populer”, (Jakarta : Gorga Media, 2006), 90.

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁴⁸ Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.⁴⁹

Dalam fiqh jinayah hukuman diyat adalah denda. Diyat yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (khatha') atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (syabah amad) atau berbuat sesuatu pelanggaran mengenai hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya. Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.⁵⁰

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Yang dimaksud dengan denda keterlambatan bayar hutang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo yang ditentukan.

b. Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam, ada sebuah ayat yang menjadi acuan para ulama yang tidak memperbolehkan denda, yaitu pada QS. Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁸ Fathul Aminudin, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia" Al-Manahij, Vol. XII No. 2, Desember (2018): 322.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁵⁰ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 36.

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim”*

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.⁵¹

Jadi, sebagai muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam jika hukuman denda tersebut berkaitan dengan pinjam meminjam, namun jika hukuman denda tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dan lain-lain maka hal mengenai hukuman denda tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa berkiblat kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan keputusan atau segala sesuatunya.

b) Hadits

Para ulama yang memperbolehkan adanya denda, alasan yang mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...” (HR. Nasa’i)

Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda *“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman.”*

⁵¹ Redaksi dalam Islam, Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya, diakses tanggal 04 April 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>

Dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim), Rasulullah SAW. bersabda: "Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya."

Beberapa hadits di atas merupakan acuan bagi para ulama yang memperbolehkan adanya denda. Menurut mereka, orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka dia berhak diberikan hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat dan ketentuan. Denda tidak dibolehkan menjadi syarat di awal akad agar jatuhnya bukan riba jahiliyah (riba nasi'ah), dan seperti yang kita ketahui hukum riba dalam Islam adalah haram dan dilarang oleh Allah SWT. Lalu, denda tidak berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata lain, denda hanya untuk yang mampu.

Dan sebagian para ulama yang mengharamkan denda, mereka berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dilakukan dalam ta'zir. Menurut sebagian para ulama yang mengharamkan denda, hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits berikut, Rasulullah SAW. bersabda : "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (HR. Ibnu Majah)⁵²

c. Syarat penggunaan Hukuman Denda

Sesuai dengan KHES pasal 20 ayat 29 Buku II Tentang Akad bahwa *Dain*/hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung atau kontinjen. Lanjut pasal 20 ayat 36 *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat

⁵² Redaksi dalam Islam, Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya, diakses tanggal 04 April 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>

membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu, seperti denda adalah sah. Hal ini berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

Artinya: *“Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”* (HR. Abu Daud dan at-Tarmudzi).⁵³

Persyaratan yang dimaksud dalam kaidah diatas adalah mewajibkan sesuatu yang ada pada asalnya memang mubah/diperbolehkan, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah, akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali mengandung unsur persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:⁵⁴

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan ketentuannya telah dijelaskan dalam pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya, yaitu :

⁵³ Almanhaj, “Kaidah Ke. 23: Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati”, Almanhaj, 29 Maret 2021, <https://almanhaj.or.id/3588-Kaidah-Ke-23-Kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati.html>

⁵⁴ Pasal 38 Buku II Tentang Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berkaitan dengan pembahasan ini kelompok dapat dikatakan ingkar janji adalah kelompok melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Kelompok yang melakukan ingkar janji dibuktikan dengan menunjukkan sebuah akta perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh anggota yang melakukan peminjaman tentang lewatnya masa pengangsuran dan tentang besaran denda yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BUM Desa Bersama. Penjelasan tersebut sesuai dengan isi pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berbunyi:

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁵⁵

Maka pengenaan sanksi denda (*Gharamah*) diperbolehkan sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi pembeli yang menunda-nunda pembayaran.

d. Tujuan Penerapan Sanksi Denda

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi denda, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Tujuan preventif ini dimaksudkan agar orang lain yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. Pelaku yang

⁵⁵ Pasal 37 BUKU II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁶ Nony Afrianty, “Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah”, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 (2018): 240.

dimaksudkan disini apabila dicontohkan dalam kegiatan muamalah, adalah pihak yang berhutang. Tujuan represif ini agar orang yang berhutang dan telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.

3. *Kuratif*. harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap kepada pihak yang menunda-nunda pembayaran di kemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.
4. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi saja.

e. **Pendapat Ulama Tentang Denda**

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Ulama yang mengharamkan antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan, Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi dengan mengambil harta diperbolehkan apabila hal tersebut dipandang membawa maslahat, dan ini merupakan mazhab Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas.⁵⁷

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai Ulama yang membolehkan memiliki prinsip, bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan ulama yang melarang menyatakan hukum asal dalam muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan.

⁵⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqhu as-Sunnah al-juz`u al-tsâni*, Cet. Khusus,(Kairo: al-Fathu Li all'ami al-araby, 1946), 377.

Ulama yang mengharamkan beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah dibatalkan (naskh) oleh ayat Al – Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Diantaranya:

1. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”
2. Rasulullah bersabda: “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, denda atas keterlambatan membayar hutang itu sama persis dengan riba jahiliyah (riba nasi’ah), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan. Padahal riba inilah yang diharamkan sesuai di dalam Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 275.

Di sisi lain, ulama-ulama yang membolehkan denda atas keterlambatan membayar hutang berpegang pada beberapa dalil, diantaranya:

1. Hadits riwayat Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam Hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...” (HR. an-Nasa’i).
2. Hadits riwayat Amr bin Syu’aib bahwa Nabi SAW bersabda: “Jika seseorang mengambil buah-buahan dikebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain” (HR. an-Nasa’i).
3. Hadits sahih dan masyhur tentang penundaan hutang yaitu “Tindakan menunda hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman” (HR. Bukhari).

4. Hadits Rasulullah: “Tindakan orang yang mampu (tapi menunda pembayaran hutangnya) itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i Ibnu Majah, dan A-Hakim).

Para ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang hukum pengenaan ta’zir. Adapun ulama yang berpendapat akan kehalalan ta’zir diantaranya adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair, dan lembaga AAOIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).⁵⁸

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (riba nasi’ah).
- b. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280).

4. Konsep BUM Desa Bersama

a. Pengertian BUM Desa Bersama

BUM Desa Bersama adalah sebuah unit usaha yang menjadi satu dari sekian desa yang saling terintegrasi satu sama lain yang berada di dalam kawasan pedesaan atau dalam satu kecamatan. BUM Desa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan bersama kepala desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti, sumber daya manusia, permodalan, dan skala usaha.⁵⁹

Pembentukan BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah desa

⁵⁸ Tifa Syamsari, “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), 45-47.

⁵⁹ Maryunani, Axellina, *Ekonomi Pedesaan*, (Malang: Tim UB Press, 2020), 104.

- b. Anggota Badan Konsultasi Desa
- c. Lembaga Masyarakat Desa
- d. Lembaga desa lainnya, dan
- e. Tokoh masyarakat⁶⁰

b. Tujuan BUM Desa Bersama

Pendirian BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar bertujuan:⁶¹

- a. Meningkatkan perekonomian antar desa;
- b. Mengoptimalkan aset antar desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan antar desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi antar desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat antar desa;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antar desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat antar desa dan pendapatan asli desa; dan
- i. Pelestarian adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal.

c. Tugas dan Tanggung Jawab BUM Desa Bersama

BUM Desa Bersama sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang diputuskan melalui forum MAD agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tetap berdasarkan pada ketentuan program, maka mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah:

⁶⁰ Benny, Tetty, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatera Barat: Tim Insan Cendekia Mandiri, 2020), 13.

⁶¹ Anggaran Dasar BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 2.

- a. Mengelola dana bergulir yang berasal dari PPK di kecamatan dan hasil penambahan modal usaha;
- b. Mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan BKAD;
- c. Mengelola dokumen BKD baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. Melakukan pembinaan administrasi pada pemanfaat kegiatan BKAD;
- e. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip prinsip BUM Desa Bersama bersama dengan pelaku lainnya;
- f. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- g. Membuat perencanaan keuangan anggaran dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang dilaporkan kepada BKAD;
- h. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD;
- i. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi kelembagaan;
- j. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- k. Membantu tugas BKAD dalam pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan;
- l. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- m. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian program;

- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh BKAD.⁶²

d. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir di BUM Desa Bersama

Mekanisme pelaksanaan Pinjaman:

- a. MAD Sosialisasi, dilakukan untuk sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan pinjaman sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan pinjaman dan dapat memanfaatkan.
- b. Musyawarah desa Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan yang persyaratan untuk kegiatan pinjaman sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan pinjaman dan melakukan persiapan proses lanjutan.
- c. Musyawarah Dusun, merupakan proses identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keadaan anggota, Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitas untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat, dan Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara.
- d. Musyawarah desa dan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan), musyawarah ini merupakan tahap penyeleksian ditingkat desa yang meliputi: Penentuan usulan desa untuk kegiatan pinjaman melalui keputusan MKP. Hasil keputusan ini merupakan usulan desa untuk kegiatan simpan pinjam, Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa, dalam penulisan usulan simpan pinjam harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sekilas kondisi kelompok simpan pinjam
 - 2. Gambaran kegiatan serta rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi

⁶² Kantor Pusat BKAD Kec. Gandusari, *Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar: Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD*, (Blitar: Kantor Pusat Pelayanan BKAD Gandusari, 2015), 19.

- operasional, rencana usaha dalam satu tahun kedepan, perhitungan rencana kebutuhan dana.
3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
- e. Verifikasi, tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk selanjutnya didanai oleh BUM Desa Bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan simpan pinjam adalah:
1. Penetapan formulir verifikasi: Merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia.
 2. Proses pelaksanaan verifikasi, verifikasi kelompok simpan pinjam mengacu kepada beberapa hal diantaranya:
 - a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
 - b. Persyaratan kelompok
 - c. Kondisi kelompok simpan pinjam, dengan penilaian: permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, likuiditas (pendanaan jangka pendek).
 - d. Penilaian khusus rencana kegiatan
 - e. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
 - f. Penilaian kategori kelompok
- f. Penetapan persyaratan, penetapan ini tertuang dalam perjanjian yang meliputi:
1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman dalam lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system penghitungan jasa menurun atau tetap.
 2. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
 3. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.

4. Angsuran dana langsung dari kelompok ke BUM Desa Bersama.
5. Pencairan dana, pencairan dana dapat melalui desa bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan BUM Desa Bersama sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah untuk mengetahui bahwa kelompok tersebut telah menerima langsung dari BUM Desa Bersama dan selanjutnya mengembalikan kepada BUM Desa Bersama, kelompok membuat perjanjian dengan BUM Desa Bersama sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana, kelompok menyerahkan kwitansi atau tanda terima uang pemanfaat kepada BUM Desa Bersama.
6. Pelestarian kegiatan, dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah:
 - a. Adanya dana kegiatan simpan pinjam yang produktif dan bertambah jumlah untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
 - b. Adanya pelestarian Prinsip-prinsip BUM Desa Bersama terutama keberpihakan kepada masyarakat miskin dan transparan.
 - c. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
 - d. Pengembangan layanan kepada masyarakat.
 - e. Pengembangan permodalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif. Metode penelitian mengacu pada suatu prosedur tertentu guna mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan tertentu.⁶³ Penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian empiris/lapangan yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁴ Penelitian ini dilakukan di lingkup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan sesuatu kenyataan hukum di masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶⁵ Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet. Ke-1, 1990), 4.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁶⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti terletak di desa Gandusari Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Raya Kawi No. 01 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin menguraikan permasalahan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran di BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Perspektif Fiqh Muamalah

D. Metode Penentuan Subyek

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti yang berikutnya diambil conclusion. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari dan kelompok nasabah Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disini diambil dari sebagian populasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari dan beberapa nasabah Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber asli yang memuat sesuatu informasi.⁶⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak BUM Desa Bersama dan nasabah.

⁶⁶ Tatang Mamrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti.⁶⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen, artikel, skripsi dan buku-buku yang membahas mengenai pinjam-meminjam, riba akibat dari denda, dan fiqh muamalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian dikenal istilah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data.

Terdapat beberapa cara yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang terjadi, dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁶⁸

Pada metode ini penyusun hanya meneliti, tidak ikut terlibat langsung dalam praktik denda atas keterlambatan pembayaran angsuran di BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Peneliti mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber secara bertatap muka.⁶⁹ Jadi disini penulis melakukan wawancara dengan pengurus BUM Desa Bersama dan nasabah BUM Desa Bersama. Lalu

⁶⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

⁶⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 27.

⁶⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 202.

penulis akan mengambil data yang diterima dari narasumber dan hasil data yang diperoleh akan diolah di bab pembahasan.

Berikut daftar narasumber peneliti:

No.	Nama	Keterangan
1.	Suliadi	Ketua BKAD Kecamatan Gandusari
2.	Purwati, S.Pd	Bendahara BKAD Kecamatan Gandusari
3.	Andika Wahyudiono, S.E	Direktur BUM Desa Bersama
4.	Niken Febrilian Siwi, S.Psi	Kabag. Umum BUM Desa Bersama
5.	Ani Suprihatin	Manajer Perguliran BUM Desa Bersama
6.	Nurul Khoiriyah	Nasabah BUM Desa Bersama
7.	Lina	Nasabah BUM Desa Bersama
8.	Suminah	Nasabah BUM Desa Bersama
9.	Addinun Nasikhah	Nasabah BUM Desa Bersama
10.	Ika Lestari	Nasabah BUM Desa Bersama

Tabel 2 Data Narasumber

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan dan pengambilan data terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan arsip-arsip yang berada di kantor BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yaitu dokumen tertulis, proposal pengajuan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, surat perjanjian kredit dan berkas-berkas yang lain terkait pinjaman seperti PTO (Petunjuk Teknis Operasional) dan dokumen lainnya yang terkait dengan denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

G. Teknik Pengolahan Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, baik data yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun bahan yang lainnya secara sistematis.

Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis mengenai kegiatan maupun situasi secara deskripsi dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode wawancara yang kemudian akan menghasilkan data yang akurat berupa kata-kata tertulis atau pun lisan dari pengelola BUM Desa Bersama Tunggal Raos. Dengan begitu penelitian akan menghasilkan jawaban mengenai keabsahan denda yang diterapkan BUM Desa Bersama dalam perspektif Fiqh Muamalah dan penarikan kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam memahaminya.

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis sebagai peneliti menyusun sistematika penelitian dengan beberapa tahap-tahap, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan tahapan yang dilakukan penulis untuk memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, penerapan dan relevansinya dengan data lain, serta pemilihan hal pokok lain utama dan fokus pada hal penting berdasarkan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti memfokuskan pada kelengkapan data-data yang diperoleh pengurus BUM Desa Bersama dan nasabah seputar penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah setelah terdapat informasi dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan serta dilakukan pengecekan ulang supaya informasi yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini

bertujuan untuk memilah informasi yang diperoleh serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan peneliti untuk memperoleh data dari dokumen. Dalam hal ini, peneliti akan mengecek kembali data yang telah terkumpul untuk menjaga keserasian antara data dokumen yang dikumpulkan dengan objek penelitiannya. Tahapan verifikasi ini merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran data untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan dengan mendengarkan dan mencocokkan hasil wawancara sebelumnya dalam bentuk tertulis dan mencatat fakta dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses mengelola aturan data, mengaturnya ke dalam pola klasifikasi dan deskripsi dasar dari data yang diperoleh. Setelah mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data dan memilihnya sebagai satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara peminjam dan para pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Selain wawancara juga dari sumber rujukan seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian dirangkai atau disusun untuk dijadikan jawaban atau pembahasan terkait judul yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yaitu memberi kesimpulan terkait data yang telah didapatkan setelah melalui tahap analisis untuk memberikan jawaban

yang dijelaskan di latar belakang masalah. Pada kesimpulan ini, peneliti menguraikan data dalam kaidah, logika, dan bentuk kalimat yang efektif, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan menafsirkan data serta menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BUM Desa Bersama Tunggal Raos

BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah lembaga yang bernaung dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk melaksanakan kegiatan yang pemegang mandat dari Musyawarah Antar Desa (MAD) yang salah satu kegiatannya mengelola keuangan dan memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat sebagai modal untuk usahanya. Pendirian Badan Usaha Miliki Desa Bersama ini berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Gandusari yaitu Desa Butun, Kotes, Gandusari, Gondang, Sumberagung, Sukosewu, Tambakan, Gadungan, Ngaringan, Soso, Slumbang, Semen, Krisik, dan Tulungrejo.

BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah transformasi dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program PPK pada tahun 2007. Dasar hukum BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No. 3 Tahun 2015. BUM Desa Bersama Tunggal Raos didirikan untuk memberikan pelayanan usaha antar desa. Pemberian pelayanan pada masyarakat antar desa ini dilakukan melalui penyediaan modal usaha bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat desa agar lebih maju.

Tahun terbentuknya lembaga ini adalah pada tahun 2007, dengan nama UPK (Unit Pengelola Kegiatan), yang mana UPK adalah pengelolaan program nasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mengelola dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp 1.250.000.000. Alokasi dana sebesar 75% digunakan sebagai pembangunan fisik

maupun pelatihan. Sedangkan 25% digunakan sebagai dana bergulir SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan).⁷⁰

Pada tahun 2008, PPK berganti menjadi PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan). Dalam menjalankan program ini UPK menerima dana sebesar Rp 10.148.665.000 dan pada akhirnya PNPM berakhir pada tahun 2014.

2. Letak Geografis BUM Desa Bersama Tunggal Raos

BUM Desa Bersama Tunggal Raos beralamat di Jalan Raya Kawi No. 1 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Wilayah Gandusari berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Talun dan Kecamatan Wlingi
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Wlingi dan Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Talun dan Kecamatan Garum⁷¹

Adapun luas wilayah daerah Kecamatan Gandusari adalah 88,23 km² yang jumlah penduduk sebanyak 75.725 jiwa atau 22.903 kepala keluarga. Kecamatan Gandusari terdiri dari 13 desa dengan nama-nama desa sebagai berikut:

No.	Nama Desa
1.	Desa Butun
2.	Desa Gandusari
3.	Desa Sukosewu
4.	Desa Sumberagung
5.	Desa Soso
6.	Desa Krisik
7.	Desa Slumbung
8.	Desa Semen

⁷⁰ Data Simpanan BUM Desa Bersama Tunggal Raos,(Blitar, 18 Maret 2021)

⁷¹ Anggaapratam, "Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar", *Singoutnow*, 15 November 2016, diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 09.02, <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/15/kecamatan-gandusari-kab-blitar/>

9.	Desa Tulungrejo
10.	Desa Gadungan
11.	Desa Tambakan
12.	Desa Gondang
13.	Desa Ngaringan
14.	Desa Kotes

3. Visi dan Misi BUM Desa Bersama Tunggal Raos

Visi BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah menciptakan tumbuhnya perekonomian masyarakat yang mandiri di dukung dengan tersedianya akses permodalan, terlayannya masyarakat kecamatan Gandusari menuju sejahtera.⁷²

Misi BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah

- a. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang bergerak pada sektor riil ataupun jasa publik;
- b. Membangun infrastruktur dasar kawasan pedesaan yang mendukung perekonomian kawasan pedesaan;
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;
- d. Mengelola program yang masuk ke wilayah Antar Desa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi kawasan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Melestarikan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal.

4. Struktur Kepengurusan

- a. Pengurus BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Ketua : Suliadi

Sekretaris : Imam Ashari

Bendahara : Purwati, S.Pd

⁷² Anggaran Dasar BUMDesa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 1.

- b. Pengurus Badan Pengawas BumDesa Bersama Tunggal Raos
 - Ketua : Drs. Sutoto
 - Anggota : Binti Anis Susanti
- c. Pengurus BUMDesa Bersama Tunggal Raos
 - Direksi : Andika Wahyudiono, SE
 - Kabag. Keuangan : Eni Rusiana
 - Kabag. Umum : Niken Febrilian Siwi, S.Psi
 - Manajer Perguliran : Ani Suprihatin

B. Sistem Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman yang Diberlakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kepada Nasabah

1. Aturan Hukum BUMDesa Bersama Tunggal Raos

BUM Desa Bersama sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih. BUM Desa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.


BUM Desa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (Sumber Daya Manusia, Permodalan, Potensi dll) yang diharapkan akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya.


Acuan/regulasi pembentukan BUMDesa Bersama Tunggal Raos yakni:

- a. UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa Sumberagung, Desa Gondang, Desa Kotes, Desa Sukosewu, Desa Tambakan, Desa Gandusari, Desa Gadungan, Desa Butun, Desa Ngaringan, Desa Soso, Desa Slumbung, Desa Semen, Desa Tulungrejo, Desa Krisik Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama

- d. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- e. SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama Tunggal Raos
- f. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- g. Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Nomor 01/II/UPK/BKAD/GAN/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama Sebagai Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Dana Penyerta Desa di Kecamatan Gandusari

2. Skema Bagan Pinjaman dan Sistem Pengelolaan di BUMDesa Bersama Tunggal Raos





Bagan 1: Proses Peminjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos

Sedangkan sistem pengelolaan pinjaman BUM Desa Bersama Tunggal Raos antara lain:

1) Persyaratan Umum⁷³

a. Daftar Kelompok

BUM Desa Bersama Tunggal Raos melaporkan daftar kelompok baru maupun kelompok lama yang sudah memperoleh perguliran kepada Pengurus BKAD dan atau perorangan kepada pengurus BKAD.

b. Kelompok Daftar Tunggu

Setiap Kelompok dan atau perorangan yang mengajukan proposal akan dicatat dalam buku daftar tunggu yang ada di BUM Desa Bersama Tunggal Raos. Kelompok lama mendapat prioritas untuk dilakukan verifikasi.

⁷³ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 2.

c. Penentuan Jasa Pinjaman

1. Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman untuk lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
2. Sistem perhitungan jasa pinjaman tetap (*flat rate*).

2) Persyaratan Peminjam⁷⁴

a. Persyaratan Kelompok

Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori kelompok berkembang, dan/atau kelompok sudah berumur minimal satu tahun. Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan:

1. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya.
2. Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
3. Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II sampai dengan kolek IV, dapat mengajukan maksimal 75 % dari pinjaman sebelumnya.
4. Jika mempunyai catatan tunggakan macet, kolek V, tidak akan mendapat pinjaman lagi.

Fungsi Kelompok yang dapat didanai dengan dana bergulir adalah sebagai Kelompok Chaneling (penyalur). Perorangan yang mengajukan pinjaman harus ditanggung anggota kelompok perguliran aktif selama minimal satu tahun dengan kategori A.

b. Kelompok Perguliran (anggota khusus perempuan)

1. Kegiatan kelompok minimal sudah berumur 1 (satu) tahun.
2. Jumlah anggota 5-20 orang dan memiliki pengurus minimal 3 (tiga) orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
3. Jumlah anggota yang mempunyai usaha produktif kurang lebih 75%

⁷⁴ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 2-3.

4. Kelompok memiliki Administrasi Pembukuan yang sederhana akan tetapi memenuhi kaedah pembukuan dan dikerjakan secara teratur dan tertib.
5. Kelompok memiliki aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan pengurus kelompok.
6. Pengelolaan kelompok dikelola secara terbuka.
7. Diutamakan pemanfaat pinjaman adalah RTM produktif.

3) Skema Kredit⁷⁵

a. Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman di ukur berdasarkan kelayakan usaha. Sehingga di tentukan besarnya perorang dalam kelompok tersebut. Beberapa hal diatur sebagai berikut:

1. Batasan pinjaman perorang ditentukan berdasarkan hasil pemetaan kelompok sesuai dengan perkembangan kelompok.
2. Pemberian pinjaman diberikan secara bertahap, sesuai dengan progres pinjaman dari periode ke periode (dengan tujuan untuk mempelajari karakter peminjam).
3. Besaran pinjaman maksimal Rp 25.000.000.

b. Jasa (bunga) Pinjaman

Dari BUM Desa Bersama Tunggal Raos kepada Kelompok, sebesar 18% pertahun. Sementara besarnya jasa/bunga dari kelompok kepada anggota bisa maksimal 0,5% dari besarnya tingkat bunga dari BUM Desa Bersama, yang penggunaannya harus dilakukan pembahasannya didalam musyawarah kelompok dan diutamakan untuk tambahan modal kelompok.

c. Jangka Waktu Pinjaman Kelompok Perguliran

Jangka Waktu pinjamam dari BUM Desa Bersama Tunggal Raos kepada Kelompok maksimal 12 bulan. Kecuali kelompok yang sudah berjalan selama minimal periode dengan kategori A.

⁷⁵ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 3-5.

d. Cara/sistem angsuran

1. Sistem angsuran dari Kelompok kepada BUM Desa Bersama Tunggal Raos dilakukan setiap bulan dibayar Pokok dan jasanya ataupun menyesuaikan siklus usaha (3 s/d 4 bulanan).
2. Untuk angsuran dari anggota ke kelompok sesuai dengan kesepakatan kelompok.

e. Jaminan atas Pinjaman yang diterima⁷⁶

Pada dasarnya pinjaman ini diberikan tanpa jaminan, jaminan utama hanyalah kepercayaan, namun untuk mengurangi risiko maka jaminan bisa berupa :

1. Kemantapan kelompok (ada ukuran/parameter), didasarkan atas rekam jejak kelompok selama meminjam di BUM Desa Bersama Tunggal Raos.
2. Tanggung Renteng kelompok, merupakan ikatan sosial kelompok yang dapat dijadikan jaminan bagi kelancaran pinjaman dan dituangkan dalam aturan kelompok.
3. Wujud tanggung renteng bisa berupa tabungan, ataupun jaminan lain, dan tersimpan di pengurus kelompok.
4. Jaminan lain bisa berupa jaminan unjuk, yaitu surat pernyataan dari pengurus kelompok dan anggota kelompok, jika terjadi wanprestasi atas pinjaman yang diterima maka peminjam (kelompok dan anggota) bersedia menyerahkan harta benda yang ada di rumah/di pekarangan yang sudah ada dan/atau yang akan diadakan dikemudian hari.
5. Untuk pinjaman dalam kondisi tertentu misalnya dalam penanganan khusus, dimungkinkan bisa menggunakan jaminan fisik (Surat Tanah/Sertifikat, BPKB dan lain-lain).

f. Penghargaan dan Sanksi⁷⁷

⁷⁶ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 5.

⁷⁷ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 6.

1. Bagi kelompok yang membayar dengan tepat waktu dan tepat jumlah (tidak melebihi 3 hari) dari jatuh tempo pembayarannya setiap bulannya, maka kelompok akan diberikan Insentif Tepat Waktu (IPTW) sebesar 5 % dari total jasa dalam 1 periode yang disetor ke BUM Desa Bersama Tunggal Raos.
 2. Bagi Kelompok yang tidak Tepat Waktu membayar angsuran pinjaman maka akan dikenakan sanksi berupa pinjaman berikutnya berkurang sampai dengan tidak mendapatkan pinjaman kembali. Atau masuk daftar bermasalah dan juga disampaikan kepada lembaga keuangan lain.
- 4) Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Pinjaman Kelompok⁷⁸
- a. Anggota melalui rapat kelompok mengajukan pinjaman secara tertulis dan/atau secara lisan kepada pengurus kelompok.
 - b. Bila disetujui oleh Pengurus Kelompok, maka Pengurus Kelompok merekap pengajuan anggota, selanjutnya menulis proposal pinjaman kelompok disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP calon peminjam (suami, isteri) dan KK dan pernyataan kesediaan tanggung renteng dan pernyataan jaminan unjuk, setelah itu proposal pengajuan pinjaman diketahui oleh Kepala Desa.
 - c. Pengelola BUM Desa Bersama Tunggal Raos menerima dan meneliti (mevalidasi) kebenaran atas proposal beserta lampirannya, misalnya keasliannya, masih berlaku atau tidak dan lain sebagainya. Apabila belum lengkap dan benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada kelompok.
 - d. Berkas-berkas proposal ajuan pinjaman kelompok oleh Pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos mencatat pada buku khusus selanjutnya dilaporkan kepada BKAD .
 - e. BKAD memberikan intruksi kepada Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi atas proposal tersebut.

⁷⁸ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergilir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 6-7.

- f. Tim Verifikasi bersama BUM Desa Bersama Tunggal Raos menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melakukan analisa permohonan pinjaman (studi kelayakan).
 - g. Tim Verifikasi, melakukan kunjungan lapangan (ke kelompok) untuk melakukan Analisa Pinjaman (study kelayakan).
 - h. Tim Verifikasi setelah selesai melakukan Analisa Pinjaman (study kelayakan), selanjutnya menganalisa dan merekap serta menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan dan analisa pinjaman serta dibuat Berita Acara hasil analisa bersama dan selanjutnya dilaporkan kepada BUM Desa Bersama Tunggal Raos.
 - i. BUM Desa Bersama Tunggal Raos melaporkan kepada BKAD, selanjutnya BKAD mengundang tim pendanaan untuk memutuskan pendanaan dan dituangkan dalam berita acara,
 - j. Putusan pendanaan didasarkan atas rencana perguliran BUM Desa Bersama (apakah tidak bertentangan atau sudah sesuai dengan proyeksi anggaran perguliran ataupun proyeksi jumlah kelompok yang akan digulirkan), dengan kata lain Tim Pendanaan melalui musyawarah pendanaan perguliran, memutuskan pendanaan atas rekom tim verifikasi dan didasarkan atas Rencana Perguliran BUM Desa Bersama Tunggal Raos yang telah ditetapkan dalam MAD Perguliran.
 - k. Atas hasil putusan tim pendanaan, maka Pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos, menyusun atau membuat rekapitulasi pencairan seperti yang dimaksud dalam SOP Mekanisme Pengelolaan Keuangan.
 - l. Selanjutnya Pengelola BUM Desa Bersama Tunggal Raos membuat jadwal pencairan pinjaman dan menginformasikan kepada kelompok.
 - m. Pasca pencairan BUM Desa Bersama Tunggal Raos wajib melakukan monitoring pinjaman.
- 5) Persiapan Pencairan Pinjaman⁷⁹

⁷⁹ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 9.

Pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos atau Pengelola BUM Desa Bersama Tunggal Raos atau Manager atau nama lain sejenis, mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) bermeterai ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok disimpan oleh BUM Desa Bersama Tunggal Raos.
- b. Kartu Pinjaman rangkap 2 (dua) beda warna, satu untuk Kelompok dan satu lainnya disimpan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos (setiap anggota kelompok peminjam juga wajib memiliki Kartu Pinjaman yang diisi oleh pengurus kelompok saat membayar & disimpan sendiri oleh anggota peminjam).
- c. Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara BUM Desa Bersama Tunggal Raos (yang diberi mandat untuk itu) dengan Pengurus Kelompok, yang diketahui/disaksikan oleh kepala desa.
- d. Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib Kantor BUM Desa Bersama Tunggal Raos.

6) Penarikan Dana Bank⁸⁰

Guna Pencairan Kredit/Pinjaman maka Ketua BUM Desa Bersama membuat:

- a. Bendahara BUM Desa Bersama Tunggal Raos membuat RPD (Rencana Pencairan Dana) yang memuat Daftar kelompok yang akan dicairkan berdasarkan hasil Musyawarah Tim Pendanaan.
- b. Slip pengambilan/penarikan bank dibuat rangkap 2 (dua).
- c. Pencairan (realisasi) pinjaman dilakukan oleh BUM Desa Bersama Tunggal Raos ke masing-masing kelompok dan dihadiri oleh seluruh anggota calon pemanfaat.
- d. Penandatanganan akad kredit (Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit) antara Pengurus Kelompok (ketua-Sekretaris dan atau Bendahara) merupakan pihak ke II (dua), BUM Desa Bersama diwakili oleh Ketua BUM Desa Bersama Tunggal Raos merupakan pihak I (pertama).

⁸⁰ SOP Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergilir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos”, 9.

- e. Penandatanganan dimaksud pada ayat d disaksikan oleh seluruh anggota masing-masing kelompok.
- f. Pencairan (realisasi) pinjaman dari Kelompok yang diwakili oleh Pengurus Kelompok kepada anggota dilakukan pada saat itu juga dan disaksikan langsung oleh Pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos serta pembinaan dalam berbagai aspek yang dilakukan BUM Desa Bersama.

3. Praktik Denda di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang Diberlakukan Kepada Nasabah

BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar merupakan sebuah lembaga di kecamatan Gandusari yang salah satunya berkegiatan mengelola keuangan dan pelayanan peminjaman kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat di wilayah kecamatan Gandusari, agar memperoleh hasil yang multiguna.

Untuk awal terbentuknya lembaga ini, modal BUM Desa Bersama Tunggal Raos murni dari pihak pemerintah. Berikut pemaparan Bu Niken selaku sekretaris BUM Desa Bersama.

“Dana BUM Desa Bersama Tunggal Raos yang disalurkan ke masyarakat sebagian besar diperuntukkan untuk kegiatan usaha, ada pula nasabah yang tidak memiliki usaha tetap mendapatkan dana.”⁸¹

Adapun jumlah kelompok peminjam berdasarkan data di BUM Desa Bersama yaitu:⁸²

“Untuk saat ini jumlah kelompok yang meminjam di BUM Desa Bersama sebanyak 99 kelompok”

Berikut pemaparan Pak Suliadi selaku ketua BKAD Kecamatan Gandusari.

“Memang diprioritaskan untuk usaha, sebenarnya dalam program ini hampir wajib untuk usaha, tapi kalau ada salah satu anggota yang dalam satu kelompok itu tidak punya usaha tapi yang lainnya punya,

⁸¹ Niken, wawancara, (Blitar, 18 Maret 2021)

⁸² Niken, wawancara, (Blitar, 18 Maret 2021)

biasanya tetap kami pinjami, karena ini kan yang saya yakini sifatnya sosial membantu, siapa tahu yang tidak punya usaha itu akhirnya punya. Tetapi prioritas jasa yang kami berikan 75% untuk yang punya usaha dan harus untuk pengembangan usaha.”⁸³

Keberadaan BUM Desa Bersama meringankan beban masyarakat dalam urusan sebagai tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Tanpa jaminan, mereka dapat meminjam uang di lembaga ini.

Adapun menurut Nurul ketua kelompok desa Godangan sebagai berikut:

Di BUM Desa Bersama ini saya merasa tertolong mbak, karena pinjam uang tanpa jaminan, ga banyak syarat cuma disuruh fotokopi ktp sama wali orang yang jika peminjam itu meninggal dunia mbak. Tapi kalo bayarnya telat ya didenda.⁸⁴

BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah salah satu lembaga yang cukup berkembang. Lokasi BUM Desa Bersama terletak di kecamatan Gandusari. Dengan lokasinya yang strategis ini, BUM Desa Bersama Tunggal Raos menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat sekitar dengan syarat anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang.

Untuk dapat mengajukan pinjaman, maka anggota/calon anggota harus memenuhi prosedur peminjaman yang telah ditentukan oleh pihak BUM Desa Bersama, antara lain:

1. Telah resmi menjadi anggota BUM Desa Bersama
2. Anggota/calon anggota kelompok mengajukan pinjaman secara tertulis yang disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP calon peminjam dan KK untuk dilaporkan ke pihak Badan Kerjasama Antar Desa
3. Anggota kelompok bersedia di survey dan diwawancarai
4. Pihak BUM Desa Bersama mensurvey dan menganalisa anggota kelompok yang akan dibiayai

⁸³ Suliadi, wawancara, (Blitar, 18 Maret 2021)

⁸⁴ Nurul, wawancara, (Blitar, 18 Maret 2021)

5. Pihak BUM Desa Bersama membuat jadwal pencairan pinjaman dan menginformasikan kepada kelompok
6. Pasca pencairan BUM Desa Bersama wajib melakukan monitoring pinjaman

Namun dalam praktek, aturan perjanjian yang telah disepakati tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga BUM Desa Bersama mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok atau juga disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BUM Desa Bersama seperti yang telah diperjanjikan.

Sesuai dalam surat perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama pada pasal 2 ayat 5 yang berbunyi, “Apabila pihak kedua dan pemberi kuasa membayar angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang tertera pada jadwal angsuran, maka pembayaran akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut: pembayaran kewajiban bunga, pembayaran tunggakan pokok dan baru kemudian kewajiban pembayaran pokok untuk bulan yang berjalan.”

Lanjut pasal 2 ayat 6 yang berbunyi, “Apabila terjadi tunggakan (setelah tanggal jatuh tempo pembayaran ditambah 10 hari) terhadap angsuran yang harus dibayar maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari total tunggakan.” Maka jika pengangsuran pinjaman dalam perjanjian yang disepakati tersebut mengalami penundaan atau telah melewati masa tempo yang ditentukan, maka pihak BUM Desa Bersama mengenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda sebesar 2% dari total tunggakan.

Kemudian jika terdapat sengketa maka berdasarkan Surat Perjanjian Kredit pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila terjadi silang selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian utang piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dicapai kata sepakat, kedua belah pihak setuju untuk

menunjuk Pengadilan Negeri Blitar sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.”⁸⁵

A. Sebab Penerapan Denda kepada Nasabah

Salah satu yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain adalah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dilakukan sebelum melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Terkadang pihak nasabah tidak memenuhi ketentuan tersebut, ini disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan nasabah tidak dapat melunasi pembayaran angsuran tepat pada waktunya. Padahal sebelum perjanjian peminjaman tersebut disetujui oleh pihak nasabah yang telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akad. Keadaan ini selanjutnya disebut wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satu pihak tersebut di ingkar janji.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman

- a) Kelalaian, seorang nasabah dikatakan melakukan kelalaian adalah dikarenakan nasabah tersebut tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang terdapat di dalam akad perjanjian.
- b) Keterlambatan, seorang nasabah dikatakan melakukan keterlambatan adalah dikarenakan nasabah tersebut sudah melewati waktu tempo angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BUM Desa Bersama.
- c) Mengabaikan atau menyengajakan untuk tidak membayar, unsur ini terkait dengan karakter dari nasabah yang tak ingin membayar.
- d) Tidak adanya kemampuan untuk membayar, unsur ini terkait dengan kelemahan nasabah dalam menjalankan pekerjaan atau mengelola usahanya.
- e) Kebangkrutan/kegagalan usaha, kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah ini terjadi karena kurang jeli nya nasabah dalam memilih bidang usaha yang dijalani. Karena hal tersebut usaha yang dijalani tidak laku.

⁸⁵ Surat Perjanjian Kredit BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

- f) Bencana alam, terjadinya bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh pihak BUM Desa Bersama, dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik pihak BUM Desa Bersama maupun oleh nasabah sendiri.

C. Tujuan Penerapan Denda pada BUM Desa Bersama Tunggal Raos

Adapun tujuan penerapan denda di BUM Desa Bersama sebagai berikut:

- a) Untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada para nasabah agar membayar angsuran tepat waktunya. Sehingga para nasabah selalu melakukan pembayaran tepat pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan kinerja.
- b) Untuk memberikan perlindungan kepada pihak BUM Desa Bersama. Dengan adanya penerapan denda diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian yang dialami BUM Desa Bersama akibat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak peminjam.

D. Penghapusan Denda

Mengenai keringanan yang diberikan kepada BUM Desa Bersama mengenai dana denda ini, apabila nasabah sudah menunggak pembayaran sekitar 3 bulan lebih, lalu nasabah pada akhirnya ada iktikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya, dan sudah terdapat denda, namun tidak mampu untuk membayar denda dan merasa berat dengan adanya denda, maka pihak nasabah bisa mengajukan permohonan terkait penghapusan denda.

Berdasarkan hasil wawancara prosedur terkait penghapusan dana denda dari nasabah yang terlambat melakukan pengangsuran adalah⁸⁶

1. Pihak nasabah yang sudah terdapat lebih dari 3 bulan menunggak dan mempunyai iktikad baik ingin melakukan pelunasan terhadap hutangnya ke BUM Desa Bersama Tunggal Raos.
2. Lalu dilakukan perhitungan seluruh sisa hutang dan terdapat biaya denda keterlambatan pembayaran hutang.

⁸⁶ Niken Fibrilian, wawancara, (Blitar, 07 Mei 2021)

3. Apabila pihak nasabah mengeluhkan mengenai denda yang diterapkan oleh pihak BUM Desa Bersama, maka dapat mengajukan permohonan penghapusan denda.
4. Pihak BUM Desa Bersama menerima keluhan pihak nasabah dan menyarankan untuk nasabah apabila ingin denda tersebut dihapuskan, maka pihak nasabah dapat mengajukan surat permohonan.
5. Lalu pihak nasabah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada pihak BUM Desa Bersama.
6. BUM Desa Bersama menerima surat permohonan tersebut dan mengirimkannya ke BKAD kecamatan Gandusari.
7. Yang menentukan denda tersebut dihapuskan atau tidak adalah BKAD tersebut. Namun kebanyakan permohonan dari pihak nasabah untuk menghapuskan denda dikabulkan oleh pihak BKAD tersebut dikarenakan alasan berdasarkan pihak nasabah, karena sesungguhnya BUM Desa Bersama bertujuan menyejahterakan masyarakat.

E. Proses Penerapan Denda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Niken selaku sekretaris BUM Desa Bersama, untuk menghadapi anggota kelompok yang melakukan tindakan wanprestasi maka pihak di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar memberlakukan beberapa kebijakan, antara lain:⁸⁷

1. Mengirim Surat Teguran dan Perpanjangan Waktu

Jika kelompok terlambat membayar angsuran selama beberapa hari, maka pihak BUM Desa Bersama akan mengingatkan kepada kelompok yang bersangkutan mengirim surat teguran (Chat WA/SMS). Surat teguran dilakukan dengan maksud untuk mengingatkan peminjam bahwa mereka diharuskan untuk segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut. Jika surat teguran tidak diindahkan maka dilakukan pendekatan terhadap nasabah/kelompok di lapangan. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peminjam tersebut hingga ia

⁸⁷ Niken Fibrilian, wawancara, (Blitar, 18 Maret 2021)

tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu ukuran bahwa nasabah tersebut menanggapi surat teguran tersebut antara lain dengan datangnya perwakilan kelompok ke kantor BUM Desa Bersama untuk menyampaikan masalahnya atau yang bersangkutan langsung membayar kewajibannya yang tertunggak.

Apabila perwakilan kelompok tersebut datang ke BUM Desa Bersama, maka yang perlu dilakukan adalah membicarakan kondisi kredit dan cara penyelesaian kewajibannya. Dan di kesempatan itu adalah diperolehnya kesediaan kelompok untuk segera melunasi seluruh kewajibannya, kapan kelompok tersebut dapat melunasi tunggakan/kreditnya, termasuk kesediaan menerima sanksi bila di kemudian hari ini tidak dilaksanakan yang bersangkutan.

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, pihak BUM Desa Bersama dapat mengemukakan beberapa akibat dari tidak dilunasinya kredit, misalnya kemungkinan dilakukan penyitaan Agunan. Namun jika kelompok tersebut tidak mengindahkan surat teguran, atau juga tidak melaksanakan kewajibannya setelah menyatakan kesediaannya untuk membayar tunggakan kredit, maka selanjutnya harus harus ditindaklanjuti dengan kegiatan lapangan.

Kegiatan lapangan disini yang dilakukan adalah pihak pengurus BUM Desa Bersama Tunggal Raos menghubungi ketua atau perwakilan kelompok untuk didatangi langsung ke rumahnya untuk mengambil angsuran yang belum disetor oleh perwakilan kelompok. Apabila saat didatangi rumah perwakilan kelompok tidak berada di rumahnya, maka pihak pengurus BUM Desa Bersama mendatangi anggota kelompok lain yang berada di rumah guna mengurus kelanjutan pengangsuran pinjaman yang telah disepakati di awal.

Selain dengan mengirim surat teguran, pihak BUM Desa Bersama juga memberikan perpanjangan jangka waktu pengangsuran. Perpanjangan jangka waktu tempo pembayaran hutang merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingankan

debitur/kelompok untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu yang diberikan, dapat memberikan kesempatan kepada debitur/kelompok untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

2. Sistem Denda

Dalam hal ini pihak BUM Desa Bersama memberikan sanksi denda kepada kelompok yang lalai dalam membayar kewajibannya yaitu membayar bunga pinjaman kredit tiap bulannya. Jika dalam pembayaran bunga pinjaman lewat atau lebih dari 10 (sepuluh) hari maka, pihak BUM Desa Bersama akan mengenakan denda kepada debitur sebesar 2% (dua persen) dari nilai angsuran atau total tunggakan.

Berikut penjelasan Ani Suprihati manager perguliran BUM Desa Bersama Tunggal Raos:⁸⁸

“Untuk keterlambatan pembayaran angsuran sebenarnya tidak semua nasabah kami denda. Kami liat-liat dulu keadaan mereka kenapa kok tidak bisa bayar angsuran tepat waktu. Jika lalai dan mampu bayar tapi sengaja menunda-nunda sampai lebih dari 10 hari ya kami denda. Namun jika tidak bisa bayar pinjaman tepat waktu karena kondisi yang membuat mereka tidak mampu bayar tepat waktu ya tidak kami denda. Jadi kami liat-liat kondisi nasabah, mbak.”

Namun ada juga karena ketidakmampuan salah satu dari kelompok yang belum dapat membayar. Berikut penjelasan Niken Fibrilian Kabag. Umum BUM Desa Bersama Tunggal Raos:⁸⁹

“ada juga yang seharusnya kami denda tetapi mereka tidak mau didenda, ya akhirnya tetap kami denda. Misal dalam satu kelompok ada lima anggota. Kan bayarnya itu dijadikan satu sesuai kelompok

⁸⁸ Ani Suprihatin, wawancara, (Blitar, 7 Mei 2021)

⁸⁹ Niken Fibrilian, wawancara, (Blitar, 7 Mei 2021)

mbak. Yang empat bisa membayar tepat waktu, tapi yang satu belum bisa membayar karena belum ada uang. Pokoknya kami liat-liat dulu kondisi kelompok mereka”

Pihak BUM Desa Bersama memberlakukan denda dengan sistem rasio. Misal dalam satu kelompok terdapat lima orang, dua orang belum dapat mengangsur tepat waktu dan yang tiga orang dapat mengangsur, karena rasio anggota yang dapat membayar tepat waktu lebih banyak maka BUM Desa Bersama bisa saja memberlakukan denda. Namun jika dua orang dapat mengangsur tepat waktu dan yang tiga orang belum dapat mengangsur, maka BUM Desa Bersama tidak memberlakukan denda dengan syarat:

1. Benar-benar belum dapat mengangsur karena keadaan yang belum dapat untuk mengangsurnya
2. Faktor alam, terjadinya bencana alam adalah hal yang tidak dapat dihindari baik pihak BUM Desa Bersama maupun oleh nasabah sendiri.
3. Tidak adanya kemampuan untuk membayar, unsur ini terkait dengan kelemahan nasabah dalam menjalankan pekerjaan atau mengelola usahanya.
4. Kebangkrutan/kegagalan usaha, kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah ini terjadi karena kurang jelinnya nasabah dalam memilih bidang usaha yang dijalani. Karena hal tersebut usaha yang dijalani tidak laku.

Namun bisa saja BUM Desa Bersama memberlakukan denda dengan syarat:

1. Sengaja menangguh-nangguhkan pembayaran angsuran
2. Kelalaian, seorang nasabah dikatakan melakukan kelalaian adalah dikarenakan nasabah tersebut tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang terdapat di dalam akad perjanjian.

3. Keterlambatan, seorang nasabah dikatakan melakukan keterlambatan adalah dikarenakan nasabah tersebut sudah melewati waktu tempo angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BUM Desa Bersama.
4. Mengabaikan atau menyengajakan untuk tidak membayar, unsur ini terkait dengan karakter dari nasabah yang tak ingin membayar.

Pengenaan denda pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi diterapkan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan melihat faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi tersebut dan diterapkan berdasarkan asas kemanusiaan. Dimana dana perolehan yang berasal dari denda di pergunakan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BUM Desa Bersama Tunggal Raos.

Adapun aturan-aturan denda akibat wanprestasi pada pembiayaan angsuran BUM Desa Bersama Tunggal Raos adalah apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan, maka dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak BUM Desa Bersama dengan anggota pada saat melakukan perjanjian yang besarnya 2% dari margin yang diperoleh dari besaran angsuran yang dilakukan dikalikan jumlah hari keterlambatan. Misalnya si A mempunyai pinjaman sebesar Rp 6.000.000,- dibayar secara angsur selama 12 bulan, dengan angsuran perbulan Rp 500.000,-. apabila anggota kelompok melakukan wanprestasi maka anggota dikenai denda jika melebihi batas waktu tempo selama 10 hari yang telah ditentukan sebesar 2% dari total tunggakan yaitu 2% dari Rp 500.000,- sebesar 10.000,-. Maka yang harus dibayarkan anggota ke pihak BUM Desa Bersama sebesar Rp 510.000,-. Akan tetapi, pihak BUM Desa Bersama juga menggunakan rasa kemanusiaan dan akan mengurangi jumlah denda yang dibayarkan anggota bahkan tidak mengenakan denda tersebut dengan melihat kondisi dari para anggota yang mengalami keterlambatan bayar angsuran.

Denda untuk amal ini dimaksud hanya untuk memberi tekanan kepada kelompok agar membayar uang dengan segera tepat pada jatuh

tempo yang ditentukan dan bukan untuk meningkatkan pendapatan kreditur/pemberi modal, maupun untuk mengganti kerugian atas kesempatan keuntungan yang hilang.

3. Penyitaan Jaminan oleh Anggota BUM Desa Bersama

Dalam penyitaan jaminan tergolong menjadi dua jenis penyitaan yaitu :

- a. Penyitaan jaminan secara non permanen, yaitu jika sudah jatuh tempo pembayaran kredit debitur/kelompok tidak bisa melunasi utangnya maka jaminan kredit ditahan oleh pihak BUM Desa Bersama dan jika debitur bisa melunasi utangnya, maka jaminan akan dikembalikan kepada kelompok yang bersangkutan dengan syarat dikenakan bunga 5 (lima) persen dari total tunggakan.
- b. Penyitaan jaminan secara permanen, yaitu jika sudah jatuh tempo pembayaran kredit debitur/kelompok tidak bisa melunasi utangnya dan tidak melakukan penjadwalan kembali maka jaminan kredit dari debitur akan disita secara permanen dan akan diadakan sistem lelang oleh pihak BUM Desa Bersama atas jaminan kredit debitur/kelompok yang bersangkutan.

C. Keabsahan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Pinjaman dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak saling tolong menolong antar pihak untuk memenuhi kebutuhan. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dengan kuat menyatakan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan orang lain bagi yang membutuhkan, dengan istilah menghutangkan kepada Allah hutang yang baik. Berdasarkan Surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ*

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dalam ajaran Islam, hutang-piutang disyariatkan untuk saling membantu dan mengurangi beban orang lain. Pemberian pinjaman berupa uang atau barang kepada yang membutuhkan merupakan perbuatan yang dinilai ibadah. Selain ketentuan tersebut, hutang dan piutang masih tetap dinilai sebagai ibadah, dilarang memberikan hal-hal yang memberatkan atau memberikan ketentuan tambahan berupa materiil ataupun jasa.

Disyaratkan untuk sahnya pemberian hutang ini bahwa pemberi hutang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi hutang di tangan orang yang meminjam, dan ia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya. Diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya.⁹⁰

Tambahan akan menjadi haram jika tambahan tersebut disyaratkan. Seperti seseorang yang berkata, “Saya memberimu hutang uang sekian-sekian, dengan syarat engkau mengembalikannya dengan tambahan sekian-sekian.” Atau, “Saya memberimu pinjaman sekian, dengan syarat engkau membolehkan saya untuk tinggal di rumahmu atau memakai tokomu” atau “Dengan syarat engkau menghadiahkan kepadaku ini.” Atau walaupun tidak disebutkannya syarat akan tetapi terdapat keinginan dan tujuan untuk mendapatkannya, maka hal ini juga dilarang.

Namun jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan bukan karena syarat yang ditetapkan oleh pemberi hutang, maka pemberi hutang dapat menerimanya. Karena dihitung sebagai *husnul qadha* (membayar hutang dengan baik). Di samping itu, Rasulullah pernah meminjam sesuatu kepada Abu Bakar, lalu beliau melunasinya dengan yang lebih baik. Dan beliau bersabda,

⁹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman.”

Kemudian berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

“Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (HR. Abu Daud dan at-Tarmudzi).⁹¹

Persyaratan yang dimaksud dalam kaidah di atas merupakan mewajibkan sesuatu yang ada pada asalnya memang mubah/diperbolehkan, tidak wajib dan tidak pula haram. Jika terdapat persyaratan, maka segala sesuatu yang hukumnya mubah, akan berubah menjadi wajib. Dan kesepakatan bersama harus memenuhi persyaratan, kecuali mengandung unsur yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Berkaitan dengan pembahasan ini kelompok yang dapat dikatakan ingkar janji adalah kelompok melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dalam menepati janjinya. Kelompok yang melakukan ingkar janji di BUM Desa Bersama Tunggal Raos akan didenda yang dibuktikan dengan menunjukkan sebuah akta perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh anggota yang melakukan peminjaman tentang lewatnya masa pengangsuran dan tentang besaran denda yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BUM Desa Bersama.

Secara umum di Indonesia dikenal tiga jenis sanksi yaitu sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi/administratif. Sanksi denda termasuk dalam sanksi administrasi/administratif. Dalam pelanggaran Undang-Undang negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28

⁹¹ Almanhaj, “Kaidah Ke. 23: Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati”, Almanhaj, 29 Maret 2021, <https://almanhaj.or.id/3588-Kaidah-Ke-23-Kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati.html>

Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda di Bidang Kepabeanaan⁹²

Sedangkan dalam syariah, secara umum, ada 2 (dua) macam hukuman dalam Islam, yaitu *had* (hudud) dan *ta'zir*. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, baik bentuk maupun jumlahnya, dan diberlakukan terhadap pelanggaran berat seperti membunuh, berzina, mencuri, dll. Kafarat termasuk bagian dari *had*. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran (*maksiat*) selain *had* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak manusia.

Secara garis besar hukuman *takzir* dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok:⁹³

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran hutang termasuk *ta'zir* kategori ketiga, yaitu hukuman yang bersifat finansial. Denda semacam ini dinamakan *syarth jaza'i*. *Syarth jaza'i* berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Lembaga Hukum Islam International (Majma Fiqh-OKI) dalam pertemuan ke-12 di Riyadh tanggal 23-28 September 2000 memutuskan fatwa tentang *syarth jaza'i* sebagai berikut:⁹⁴

1. *Syarth jaza'i* adalah kesepakatan antara dua pihak yang berakad atas penetapan sanksi denda yang dikenakan pada salah satu pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak yang lain.”

⁹² Nony Afrianty, “Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah”, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 (2018): 237 P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

⁹³ Tebuireng Media Grup, “Denda Telat Bayar Hutang” Tebuireng online, 27 Januari 2016, diakses 24 April 2021, <https://tebuireng.online/denda-telat-bayar-hutang/>

⁹⁴ Zawawi, “Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)”, Vol. 16 No. 2 (2016): 244-245 doi: 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255

2. *Syarth jaza'i* atas keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi akad salam tidak dibolehkan, karena hakikat akad salam adalah utang. Namun *syarth jaza'i* pada akad *istishna'* dibolehkan, selama tidak terjadi kondisi tak terelakkan (*force majeure*). Adapun akad *bay'i bi al-taqsih* (jual beli dengan angsuran) ketika pembeli (nasabah) terlambat membayar angsuran, pihak penjual (bank) tidak diperbolehkan mengenakan denda kepada pihak pembeli (nasabah), baik melalui kesepakatan klausul saat akad ditandatangani atau tanpa klausul, karena hal tersebut merupakan riba yang haram.
3. Klausul sanksi (*syarth jaza'i*) dapat dinyatakan pada waktu akad ditandatangani dan dapat pula dinyatakan setelah berlangsungnya akad, sebelum terjadi kerugian.

Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai, antara lain:

1. Bahwa Hukum Denda Adalah Haram

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah (W. 150 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (W. 189 H), Imam asy-Syafi'i (W. 204 H), Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H), dan sebagian ulama Malikiyyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku adalah haram, sesuai yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”

Berikut berdasarkan kalangan-kalangan Mazhab:⁹⁵

1. Menurut Madzhab Hanafiyyah yaitu jika keuntungan tersebut dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi ‘urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah tidak boleh.

⁹⁵ Muhajirin, “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, Vol. 07 No. 2 (2019): 244 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/595/467>

2. Menurut Madzhab Malikiyyah yaitu bahwa akad al-qardh menjadi rusak jika menarik manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang), karena hal tersebut adalah riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqridh* seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh* karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi *muqtaridh* (yang berutang) memberikan hadiah supaya *muqridh* menambahkan waktu jatuh temponya.
3. Menurut Madzhab Syafi'i yaitu penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), seperti seseorang yang mengutang orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih mahal atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.
4. Menurut Madzhab Hanbali bahwa pihak yang mengutang tidak dibolehkan menerima penambahan pelunasan jika tidak diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang tidak dibolehkan menerimanya).

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba. Sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib bab Riba yaitu:⁹⁶

في الربا-بألف مقصورة لغة الزيادة وشرعاً مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما (والربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة و في المطعومات و هي ما يقصد غالباً للطعم اقتنياتا أو تفكها أو تداويا .ولا يجري الربا في غير ذلك.

Artinya: “Riba-dengan alif maksuroh secara bahasa atau tambahan, menurut syara' adalah tukar menukar suatu pengganti dengan pengganti yang lain yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syara' diwaktu akad atau pun diwaktu yang tartunda dua ganti atau salah satunya (dan riba itu haram hukumnya, keharamannya hanya terdapat pada mas dan perak dan) pada (makanan) makan

⁹⁶ Divisi Fath Al-Qarib, إرشاد المسائل فتح القريب *Menyingkap Sejuta Permasalahan Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press dan Lirboyo Press, 2019), 350.

itu adalah makanan yang biasanya menjadi makanan pokok, snack/camilan, obat-obatan. Dan riba tidak berlaku pada selain itu.”

Menurut M. Quraish Shihab, dalam Al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yang menunjukkan proses diharamkannya riba dalam perekonomian. Secara berurutan, tahapan ayat-ayat yang bercerita tentang riba adalah:

Tahap pertama, merupakan ayat Makkiyyah yang menggambarkan tentang adanya unsur negatif di dalam perbuatan riba, terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar menambahi harta orang, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendari ridha Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

Tahap kedua, mengisyaratkan keharaman riba dengan menggambarkan perbuatan orang Yahudi yang lalai terhadap peringatan terdahulu, sehingga diancam siksa yang pedih, Q.S. An-Nisa' (4) ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا (160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

Artinya, *“Oleh karena keaniayaan orang-orang yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan) yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka kerap kali menghalangi orang dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa pedih.”*

Tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuk riba, yaitu suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan berkembang merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut sesuai dengan Q.S. Ali ‘Imran (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, agar kamu beruntung.”*

Tahap keempat, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya. Q.S Al-Baqarah (1) ayat 275-281 yang artinya, *“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279). Dan jika (orang berhutang itu)*

dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya(281).”

Maka dapat disimpulkan secara jelas pada Surat Al-Baqarah (1) ayat 275-281 bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman sudah pasti riba dan oleh karenanya haram hukumnya. Hal berlaku bagi setiap bentuk bunga, baik itu bunga yang bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah.⁹⁷

Begitu juga Dimyauddin Djuwaini menyatakan dalam karyanya “Fiqh Muamalah” bahwa jika peminjam memberikan tambahan waktu dengan disyarat ada tambahan layaknya denda termasuk dalam kategori riba nasi’ah. Yang mana riba nasi’ah adalah menunggu, menunda, atau menangguhkan tambahan waktu untuk membayar kembali dengan syarat memberikan nilai lebih/tambahan kepada peminjam.⁹⁸

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah antara lain:⁹⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Para Ulama sepakat, jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran ini menjadikan transaksi tersebut menjadi riba yang diharamkan. Layaknya denda yang merupakan adanya tambahan. Dan yang dipraktikkan pada lembaga-lembaga keuangan jaman sekarang, yaitu memberi

⁹⁷ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an”, *economica*: Vol. VII, edisi 1 (Mei 2016), 17.

⁹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 195.

⁹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

pinjaman disertai denda adalah riba, sebagaimana yang mereka sebutkan yaitu baik berupa pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif. Maka pihak pemberi hutang, baik perorangan, bank maupun perusahaan tidak boleh melakukan tambahan yang disyaratkan, apapun bentuk dan namanya tersebut. Baik itu bunga, laba ataupun hadiah selama tambahan tersebut terdapat syarat, maka hal tersebut merupakan riba.¹⁰⁰

2. Bahwa Hukum Denda Adalah Diperbolehkan

Di sisi lain Ulama yang membolehkan adanya denda yaitu seperti Imam Malik bin Anas (W. 179 H), Imam Abu Yusuf al-Hanafi (W. 182 H), begitu juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (W. 751 H) dan Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (W. 728 H), beralasan bahwa banyak dalam ayat dan hadits yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan begitu, hukum asal persyaratan dan transaksi yang terkait dengannya ialah sah atau mubah. Maka makna dari sahnya transaksi bahwa terwujudnya maksud dari diadakannya transaksi tersebut dan maksud dari pokok dan persyaratan di dalamnya dijalankan.¹⁰¹

كخبرمسلم : من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله

في عون العبد مادام العبد في عون اجيه

Artinya: “*Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim: Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudara muslimnya dari beberapa kesulitan dunia maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama iya mau menolong saudaranya.*”¹⁰²

Rasulullah SAW. bersabda,

¹⁰⁰ Muhammad Tho'in, “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadist Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba), Vol. 02 No. 02 (2016): 69.

¹⁰¹ Aulia Prima, *Praktik Riba dalm Denda Keterlambatan Pembayaran*, (Solo: FKIP Universitas Sebelas Maret, t.t), 5.

¹⁰² Zainuddin bin Abdul Aziz, فتح المعين Terjemah Fathul Mu'in, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 248.

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi (Al-Albani, 2003).

Dalil yang menjadi sandaran ulama yang membolehkan, di antaranya:

1. Hadits riwayat Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَائِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا إِخْذُوهَا وَشَطَرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ

مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)

Artinya: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...” (HR. an-Nasa’i).¹⁰³

2. Hadits riwayat Amr bin Syu’aib bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّحِدٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ عَرَامَةٌ

مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Artinya: “Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).

3. Hadits shahih dan masyhur tentang penundaan hutang: “Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman.” (HR Bukhari).
4. “Tindakan orang yang mampu (tapi menunda pembayaran hutangnya) itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

¹⁰³ Fathul Aminudin, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia” Al-Manahij, Vol. XII No. 2, Desember (2018): 322.

Berdasarkan Ulama yang membolehkan, secara tegas hadist-hadist tersebut menunjukkan kebolehan mengenakan denda pada orang yang enggan membayar (zakat maupun hutang). Dan segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda dalam kaitan *syarth jaza'i* menetapkan beberapa syarat, yakni:

1. Bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba nasi'ah. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad.
2. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita.

Namun jika yang berutang tidak mampu membayar pada waktunya, maka yang mengutangi dianjurkan untuk menangguhkan hingga yang berutang punya kemampuan untuk membayar. Firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَنْ دُوْعُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Namun jika sengaja menangguh-nangguhkan utangnya, dinyatakan zalim dan dapat dituntut. Berdasarkan sabda Nabi SAW:¹⁰⁴

مُطْلُ الْعَيْ ظَالِمٌ

¹⁰⁴ Hasan Saleh, Zubair dkk, *Fiqh Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 391.

Artinya: “*Orang kaya yang menanggung-nangguhkan utangnya adalah zalim.*” (HR. Bukhari)

Kemudian Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya. Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda.

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat, antara lain:¹⁰⁵

- a. Denda tersebut tidak disyaratkan di awal akad dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (riba nasi'ah).
- b. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Besarnya denda haruslah wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Namun dapat diketahui bahwa pemberlakuan denda di Badan Usaha Milik Desa Bersama disyaratkan di awal akad. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka berdasarkan pendapat Ulama bahwa denda tersebut dihukumi haram.

¹⁰⁵ Aulia Prima, *Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, (Solo: FKIP Universitas Sebelas Maret, t.t), Vol. 3 No. 1 (2017): 6 <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10678/8355>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan denda pada BUM Desa Bersama Tunggal Raos didasarkan atas dua analisis yang penyusun lakukan, yaitu:

1. Dalam menetapkan denda kepada nasabah, pihak BUM Desa Bersama melakukan survey lapangan mengenai kondisi nasabah dan usaha yang dijalankannya. Pihak BUM Desa Bersama memberlakukan denda 2% dari total tunggakan kepada nasabah jika lebih dari 10 hari tidak membayar dan benar-benar melakukan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu membayar. Bagi pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan atau hal layaknya untuk kebutuhan yang lebih mendesak sehingga tidak mampu mengangsur, maka pihak BUM Desa Bersama tidak memberlakukan denda. Keabsahan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dalam pandangan Fiqh Muamalah terdapat 2 pendapat yaitu *Pertama*, haram berdasarkan Ulama yang mengharamkan, antara lain, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyyah bahwa denda termasuk dalam kategori riba dengan syarat jika denda tersebut dipersyaratkan di awal akad atau jika hal itu tidak menjadi 'urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah haram. *Kedua*, diperbolehkan berdasarkan Ulama Imam Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Anas, demikian juga diikuti oleh Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan syarat sebagai bentuk punishment yang lalai sementara ia mampu untuk membayar dan tidak disyaratkan di awal akad. Bila melihat dua pendapat diatas, maka tambahan denda yang ditetapkan BUM Desa Bersama hukumnya tetap haram, karena sejak awal tambahan itu tidak memenuhi syarat dari para pendapat Ulama bahwa denda

tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam, kecuali tidak disyaratkan dalam akad.

B. Saran

1. Kepada pihak BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam melakukan pembiayaan pinjaman harus lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan meminjam, agar para nasabah dapat mengangsur dengan tepat waktu.
2. Untuk nasabah yang melakukan pengangsuran pinjaman di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar diharapkan agar mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul, Muhammad. *Berilmu Sebelum Berhutang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II. Beirut: Darul Kutub, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amala, Ritmon, dan Abdul Rauf. "Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah," Vol. 14 No. 2 (2018): 50
- Anggaran Dasar BUM Desa Bersama "Tunggal Raos" Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama "Tunggal Raos" Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Ash-Shidiqiey, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizki, 2001.
- Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Benny, Tetty. *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Sumatera Barat: Tim Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Divisi Fath Al-Qarib. إرشاد المسائل فتح القريب *Menyingkap Sejuta Permasalahan Fath Al-Qarib*. Kediri: Anfa' Press dan Lirboyo Press, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi, Syamsul. *Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi*. Sumatera: Universitas Islam Sumatera Utara, t.t.
- H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press, 2019.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet. Ke-1, 1990.
- Hasan, Zubair dkk. *Fiqh Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Kantor Pusat BKAD Kec. Gandusari, *Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar: Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD*, (Blitar: Kantor Pusat Pelayanan BKAD Gandusari, 2015), 19.
- Mamrin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurhasanah, Neneng, dan Panji. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.
- QS. Al-Baqarah (2): 245, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Dharma art, 2015.
- Rahman, Abdul. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentralisme Production, 2006.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pelaksanaan Dana Bergulir BUM Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Surat Perjanjian Kredit BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- Tantriani, Meita. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qardh) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Taufiqurrohman M.Si dan Tim Pusat Ilmu. *Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara*.
t.t.p.: Pusat Ilmu, t.t.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

Wardi Muslih, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Zainuddin bin Abdul Aziz. فتح المعين Terjemah Fathul Mu'in. Surabaya:
Al-Hidayah, 1993.

JURNAL:

Afrianty, Novy. “Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah”, *Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2 (2018): 224-243
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiImren2NzwAhUIX30KHYURBQQQFjAPegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainbengkulu.ac.id%2Findex.php%2FAl-Intaj%2Farticle%2Fdownload%2F1211%2F1025&usg=AOvVaw1bTLm7ymgNmKSHXZT6d6Nm>

Aminudin, Fathul. “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”
Al-Manahij, Vol. XII No. 2, Desember (2018): 313-328
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiImren2NzwAhUIX30KHYURBQQQFjALegQICxAD&url=http%3A%2F%2Fjournal.iainpurwokerto.ac.id%2Findex.php%2Falmanahij%2Farticle%2Fdownload%2F1760%2F1334%2F&usg=AOvVaw0R6RgMP8zSIISlnr7pXFn>

Muhajirin, “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, Vol. 07 No. 2 (2019): 235-256
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/595/467>

Prima, Aulia. “Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran”, Vol. 3 No. 1 (2017) <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10678/8355>

Suarita, Kadek, Gusti, dan Edy. “Analisis Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kredit Pada Bumdes “Gunung Sari Mas” di Desa

Dinas Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng”, Vol: 8 No. 2 Tahun 2017 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10425/6664>

Syamsari, Tifa. “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), 43-44.

Tho'in, Muhammad. “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadist Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)”, Vol. 02 No. 02 (2016): 63-72 <https://core.ac.uk/download/pdf/290521131.pdf>

Zawawi, “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)”, Vol. 16 No. 2 (2016) doi: 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255

WEBSITE:

Almanhaj, “Kaidah Ke. 23: Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati”, Almanhaj, 29 Maret 2021, <https://almanhaj.or.id/3588-Kaidah-Ke-23-kaum-muslimin-harus-menuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati.html>

Angga Pratama, “Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar”, *Singoutnow*, 15 November 2016, diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 09.02, <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/15/kecamatan-gandusari-kab-blitar/>

Husnul Haq, “Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank”, diakses 07 Desember 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>

Media Grup, Tebuireng, “Denda Telat Bayar Hutang”, Tebuireng online, 27 Januari 2016, diakses 24 April 2021, <https://tebuireng.online/denda-telat-bayar-hutang/>

Muhammad Abdul Wahab, “Berimu Sebelum Berutang”, Rumah Fiqh Indonesia, 27 Agustus 2018, diakses 27 November 2020, <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=558>

QS. Al-Baqarah ayat 278, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278>, diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 22.19 WIB.

Redaksi dalam Islam, Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya, diakses tanggal 04 April 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>

Sudut Hukum, “Hukum Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*)”, Sudut Hukum, 24 September 2016, diakses 27 November 2020, Hukum Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*)-suduthukum.com

Sudut Hukum, 24 September 2016, diakses 27 November 2020, Hukum Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*) – suduthukum.com

HASIL PENELITIAN:

Andriyani, Winda. “Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

As, Fariz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)”, Universitas Negeri Semarang, 2018.

Puspitasari, Etika. “Denda Keterlambatan Pembayaran Air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari)”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.


PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Tunggal Raos

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “TUNGGAL RAOS”
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR**

**BAB. I
KANTOR**

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa Bersama “TUNGGAL RAOS” selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut “BUM Desa Bersama ”TUNGGAL RAOS” :

- (1) Membuka kantor yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
- (2) Papan Nama BUM Desa Bersama “TUNGGAL RAOS” Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) BUM Desa Bersama “TUNGGAL RAOS” memiliki Cap Besar dan cap kecil disesuaikan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Dalam Kepala Surat BUM Desa Bersama dicantumkan Logo BUM Desa Bersama, Nama, Nomor Badan Usaha, Alamat Kantor dan Nomor Telepon.

**BAB. II
KEGIATAN USAHA**

Pasal 2

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*servicing*) kepada masyarakat antar desa dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 3

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Antar Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi
 - b. Perkakas pesta

[1]

Gambar 2 Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama Tunggal Raos

SOP MEKANISME PELAKSANAAN DANA BERGULIR BUMDESMA “TUNGGAL RAOS”

PENDAHULUAN

BUMDESMA sebagai sebuah lembaga di kecamatan untuk melaksanakan kegiatan yang pemegang mandate dari MAD. Salah satu kegiatan BUMDESMA adalah mengelola keuangan dan pelayanan perguliran kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan.

Pengelolaan Perguliran merupakan upaya menjaga kualitas/mutu dari kredit/pinjaman yang diberikan oleh BUMDESMA kepada Kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan yang menjadi dampingan di wilayah kecamatan Gandusari Agar dapat memperoleh hasil yang multi guna, maka proses Perguliran harus ditaati/dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bumdesma sebagai pedoman proses Perguliran tersebut perlu disusun sebuah pedoman Pola dan Mekanisme Perguliran berupa SOP Perguliran (standart Operasional Prosedur Perguliran) yang disahkan oleh Forum MAD serta menjadi bagian tak terpisahkan dari AD/ART BUMDESMA.

Salah satu tujuan adanya standar operasional prosedur Perguliran (SOP Perguliran) ini agar menjadi pedoman bagi semua pihak (masyarakat-kelompok-pelaku baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan) serta semua pihak agar :

- Mengetahui dengan jelas proses Perguliran
- Transparan dan akuntabilitas
- Menghindari serta meminimalisir tingkat resiko kredit bermasalah
- Menghindari salah sasaran.
- Obyektifitas

Pola, mekanisme perguliran diatur sebagai berikut :

I. ISTILAH

1. BKAD

Adalah : kelembagaan tertinggi di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh MAD

2. BUMDESMA

Adalah : lembaga yang bernaung dibawah BKAD, yang dipilih sesuai dengan mekanisme pemilihan yang ada dan diputuskan oleh forum MAD dan bertanggungjawab kepada BKAD.

3. Tim Verifikasi

Adalah : Tim yang bernaung dibawah BKAD, yang dipilih sesuai dengan mekanisme pemilihan yang ada, dan di putuskan dan ditetapkan oleh forum MAD dan bertanggungjawab kepada BKAD. Tim Verifikasi bertugas memverifikasi kelayakan pinjaman yang diajukan oleh kelompok peminjam.

4. Tim Pendanaan

Adalah : Tim yang dibentuk oleh MAD yang bertugas memutuskan pendanaan melalui musyawarah pendanaan perguliran atas hasil verifikasi TV. Putusan pendanaan didasarkan atas perencanaan perguliran yang ditetapkan dalam Musyawarah Tim

1

Gambar 3 SOP BUM Desa Bersama Tunggal Raos

**BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN GANDUSARI - KABUPATEN BLITAR**

Jl. Raya Kawi No 57 Gandusari Blitar. Kode Pos : 66187

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan : Gandusari
Kabupaten : Blitar
Propinsi : Jawa Timur

**SURAT PERJANJIAN KREDIT
Realisasi Pinjaman Perguliran SPP ke 1'17**

Nomor : 36/SPK/PG 1/26/4/2017
Tanggal : 26 April 2017.

Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesadaran akan cita-cita luhur PNPB Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Andika Wahyudiono, SE**
Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerja Sama Antar Desa
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur
Alamat : Kantor Pusat Pelayanan (KPP) BKAD Kecamatan
Gandusari Jl. Raya Kawi No 57 Gandusari Blitar. Kode Pos : 66187

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kecamatan Gandusari dan selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPB-MP Kecamatan Gandusari yang memberikan pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPB Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gandusari, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

Nama : **Nurul Khoiriyah**
Jabatan : Ketua Kelompok Teratai 2
Alamat : Butun

Nama : **Addinun Nasikhah**
Jabatan : Bendahara Kelompok Teratai 2
Alamat : Butun

Dalam hubungan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anggota-anggota dari Kelompok Teratai 2 yang telah memberikan Kuasa secara tertulis sebagaimana surat kuasa terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kredit ini, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Unit Pengelola Kegiatan SPP BKAD Kecamatan Gandusari – Kab. Blitar

Gambar 4 Dokumen Surat Perjanjian Kredit BUM Desa Bersama dengan Nasabah



Gambar 5 Kantor BUM Desa Bersama Tunggal Raos



Gambar 6 Wawancara Penulis dengan Manager Perguliran



Gambar 7 Wawancara Penulis dengan Kabag. Umum



Gambar 8 Foto Bersama dengan Pengurus BUM Desa Bersama dan Ketua BKAD

Panduan Wawancara

Beberapa pertanyaan wawancara yang akan diajukan oleh penulis kepada responden sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang pendirian BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari?
2. Apa visi dan misi BUM Desa Bersama Tunggal Raos?
3. Dana yang digunakan BUM Desa Bersama berasal dari mana?
4. Akad yang digunakan antara BUM Desa Bersama dengan nasabah menggunakan akad apa?
5. Bagaimana prosedur peminjaman di BUM Desa Bersama?
6. Apa saja syarat yang dipersiapkan nasabah agar mendapat pinjaman dari BUM Desa Bersama?
7. Bagaimana jika nasabah tidak dapat mengangsur pinjaman dengan tepat waktu?
8. Berapa besaran denda jika terlambat bayar angsuran?
9. Bagaimana langkah BUM Desa Bersama jika nasabah tidak mau didenda?
10. Apa tujuan dari adanya denda tersebut?
11. Apakah ada kendala selama ini dalam operasional BUM Desa Bersama?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Riza Lailatun Novitasari
Tempat & Tanggal Lahir : Blitar, 01 November 1998
NIM : 17220108
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Imam Rochani
2. Ibu : Siti Maisaroh
Alamat Rumah : Dsn. Butun Rt 02 Rw 02, Kec. Gandusari Kab. Blitar
Telepon : 088990475050
E-mail : rizalailatun@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2011 : MI “Plus” Al-Azhar Bening
2011-2014 : SMP Negeri 1 Wlingi
2014-2017 : SMA Negeri 1 Garum
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang